TRADISI AL-QARDH DENGAN JAMINAN PEMANFAATAN TANAH PERSEPEKTIF EKONOMI SYARI'AH DI DESA SOMALANG, KECAMATAN PAKONG, KABUPATEN PAMEKASAN, MADURA.

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh. ABDUSSAKUR NIM. F02416076

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

: Abdussakur

NIM

: F02416076

Prodi

: Ekonomi Syariah

Institusi

: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya 17 Juli 2018

Yang menyatakan



ABDUSSAKUR

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Abdussakur telah diuji

Pada tanggal 17 Juli 2018

Tim penguji:

- 1. Prof. H. Abd. Hadi, M.Ag
- 2. Dr. Mugiyati, MEI
- 3. Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM

A Surabaya 17 Juli 2018

Direktur

NIP. 1956004121994031001

PERSETUJUAN

Tesis Abdussakur telah di setujui
Pada tanggal 07 Juni 2018



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag NIP; 195808121991031001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN \$unan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama NIM Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA: : Syakur12091990@gmail.com. E-mail address Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah: ☐ Sekripsi Tesis Desertasi

Lain-lain (.....) yang berjudul: TRADISI AL-QARDH DEMGAN JAMINAN DEMANFAATAN TANAH KECAMATAN MADURA. beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Juli 2018

ABDUSS AKUR.

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Judul :Tradisi Al-Qardh Dengan Jaminan Pemanfaatan Tanah

Persepektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Sistem Hutang Piutang Di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten

Pamekasan Madura)

Penulis : Abdussakur

Kata Kunci : Tradisi, *Al-Qardh*, dan Pemanfaatan Tanah

Fenomena tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah di Desa Somalang sudah sekian lama berjalan dan tradisi ini sulit untuk dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat ini, walaupun pada kenyataannya dari beberapa masyarakat menyadari akan dampaknya tradisi ini terutama dampaknya terhadap hukum syari'ah. Terlepas dari hukum itu juga peneliti dapat menganalisa bahwa ini sangat merugikan masyarakat dikarenakan tradisi ini sudah mengakibatkan pihak yang memberi jaminan sudah tidak lagi dapat mengambil manfaatnya, namun hal-hal yang demikian para pelaku tradisi tersebut tidak mau tau tentang kerugian yang akan diterima oleh pemberi jaminan. Dan juga tradisi ini sangat kontradiktif dengan *Nash* yang sudah ada.

Hasil dari penelitian ini dapat digambarkan bahwa masyarakat yang ada di Desa Somalang ini masih sangat kental dengan tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah ini, dan bahkan sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tetap menjalankan tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah. Hasil dari penelitian ini ternyata juga ada berbagai pihak yang tidak setuju dengan tradisi ini, namun hal tersebut kurang begitu kuat karena tradisi ini sudah puluhan tahun lamanya berjalan dan tradisi ini sudah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Madura pada umumnya dan pada masyarakat Somalang pada khususnya.

Adapun metode jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriftif, sedangkan pendekatan dari penelitian ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus.

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah di Desa Somalang ini, *pertama* tradisi ini kurang menguntungkan bagi pihak pelaku kedua yakni yang menyerakan jamian, *kedua* tradisi ini mencedrai sistem hutang piutang yang sebenarnya, *ketiga* tradisi ini bertolak belakang dengan konsep syariah tentang tradisi, hutang piutang, dan pengambilan manfaat atas tanah tersebut.

Tesis telah selesai peneliti susun tentunya didalamnya masih terdapat banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritikan dan saran dari dosen pengampu beserta para pembaca sekalian sehingga dapat menjadi evaluasi belajar bagi kami untuk tugas-tugas berikutnya. Dan untuk para peneliti selanjutnya penelitian ini dapat menjadi referensi untuk perbaikan penelitian yang selanjutnya.

DAFTAR ISI

HA	ALAMAN SAMPUL	i
	OTO	
	RANSLITERASI	
	NGESAHAN TIM PENGUJI	
	RAT PERNYATAAN KEASLIAN	
	ATA PENGANTARSTRAK	
	AFTAR ISI	
	AB I PENDAHULUAN	Л
Α.	Latar Belakang	1
	Identifikasi masalah dan batasan masalah	
	Rumusan masalah	
	Tujuan penelitian	
	Kegunaan penelitian	
F.	Sistematika pembahasan	
	Metodologi Penelitian	
	Jenis penelitian	
I.	Pendekatan penelitian	
J.	Subyek dan obyek penelitian	
	Sumber data	
	Teknik pemeriksaan keabsahan data	
	Analisis data	
- ''		
BA	AB II LANDASAN TEORI	
Α.	Kajian teoritik	. 16
	1. Al-Oardh	
	2. <i>'Urf.</i>	
	3. Jaminan	
В.	Penelitian terdahulu.	
BA	AB III PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN	
A.	Gambaran umum obyek penelitian	34
	1. Monografi desa	
	Sejarah singkat dan keadaan desa	
	3. Keadaan desa	
	4. Keadaan masyarakat	
	5. Struktur desa	
B.	Paparan data hasil penelitian	

	1.		idisi <i>At-Qaran</i> dengan jamman pemamaatan tahan persepektif ekonomi
		-	ri'ah di Desa Somalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten
			nekasan44
		a.	Gambaran umum tentang tradisi hutang piutang dengan jaminan
			pemanfaatan tanah di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten
			Pamekasan
		b.	Sistem penerapan hutang piutang di Desa Somalang Kecamatan
			Pakong Kabupaten
			Pamekasan
		c.	sistem pemberian jaminan tanah di Desa Somalang Kecamatan Pakong
			Kabupaten Pamekasan
		d.	Cara pengambilan manfaat atas jaminan tanah di Desa Somalang
			Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan 58
	2.	An	alisis praktek tradisi Al-Qardh dengan jaminan pemamfaatan tanah di
		De	sa Somalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten
		Par	nekasan61
		a.	praktek penerapan <i>Al-Qardh</i>
		b.	praktek tradisi pengambilan manfaat atas tanah jaminan
	4		
BA	BI	V A	NALISI DATA
A.	par	ndan	ngan masyarakat <mark>te</mark> rh <mark>adap tradis</mark> i hu <mark>tan</mark> g piutang dengan jaminan
			faatan tanah di Desa Somalang70
B.			n ekonomi syari'ah dalam penerapan tradisi hutang piutang dengan
	_		n pemanfaatan tanah di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten
	Pai	mek	asan
	1.	trac	disi
	2.	hut	ang piutang75
			ninan pemanfaatan tanah76
		•	disi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah persepektif
			onomi syari'ah77
BA	BV	V PI	ENUTUP
			oulan
		-	
	241		
DA	FT	AR	PUSTAKA
		PIR	
_			

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diantara sekian banyak aspek kerjasama yang paling menonjol dimasyarakat adalah aspek ekonomi. Ekonomi Islam bersifat dinamik menurut demensi ruang dan waktu. Karena Islam adalah agama yang *Rahmatan Lil 'Alamin*. Konsep ekonomi Islam meletakkan konsep moral maupun material kehidupan sebagai basis untuk membangun kekuatan ekonomi diatas nilainilai moral.

Utang piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, utang piutang bisa berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat baik masyarakat kuno maupun masyarakat modern. Berdasarkan pemikiran ini, utang piutang dapat diperkirakan telah ada dan dikenal oleh masyarakat yang ada di bumi ini ketika mereka berhubungan antara satu orang dengan orang lainnya mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi. Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad(transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolongmenolong).

Desa Somalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, Madura Merupakan Desa yang sangat kental dengan keIslamannya dan juga sangat kental dengan adat, budaya dan tradisi. Masyarakat Desa Somalang ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹ Abdul Aziz Ramdansyah, *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*, Bisnis, Vol. 4, No. 1, Juni 2016. Hlm. 124-125

merupakan masyarakat yang jumlah mayoritas penduduknya adalah petani, jadi secara keseluruhan masyarakat Desa Somalang ini setiap harinya bermata pencarian adalah sebagaipetani, seperti yang diketahui bahwa dalam hal pertanian masyarakat dapat menikmati hasil pertaniannya dalam waktu 3 atau sampai 4 bulan lamanya. Pandapatan masyarakat yang harus menunggu selama 3 atau 4 bulan inilah yang dapat menyebabkan timbulnya suatu transaksi hutang piutang apabila masyarakat mengalami kebutuhan yang mendesak dan tidak ada yang dapat bisa diambil kecuali dengan cara hutang piutang. Hutang piutang dalam bahasa arab disebut dengan *Al-Qardh*.

Al-Qardh adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Disamping itu, dapat dipahami bahwa Al-Qardh juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini Qardh diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan.²

Al-Qardh di Desa Somalang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi dan tidak perlu pergi kelembaga keuangan untuk berhutang, namun Masyarakat Somalang ini lebih kepada perorangan ketika melakukan hutang piutang, masyarakat Somalang berasumsi bahwa ketika bertransaksi hutang piutang ke Bank atau Koperasi atau lembaga keuangan lainnya, maka kita juga harus mengembalikan dananya dengan cara yang tidak sama dengan jumlah yang

²Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2010, Hlm. 274

.

3

dipinjamkan, yakni harus membayar bunga juga dari jumlah pinjaman itu,

sehingga masyarakat enggan untuk meminjam ke Bank atau lembaga non

Bank.

Tradisi hutang piutang seperti inilah yang dilakukan oleh masyarakat

Somalang, namun dari tradisi ini juga timbul akad yang juga menjadi tradisi

dari masyarakat Somalang yaitu orang yang berhutang dengan jumlah besar

ketika sudah terjadi ijab qabul, maka yang berhutang harus menyerahkan

tanahnya untuk dijadikan jaminan atas hutang tersebut kepada yang

berpiutang demi menjaga keaman uang yang sudah dipinjamkan dan juga

demi menjaga kepercayaan. Ketika tanah tersebut sudah diserahkan maka

segala manfaat dari tanah tersebut akan berpindah pada tangan pada orang

yang meberi hutang (berpiutang), sehingga yang mempunyai tanah tersebut

tidak boleh mengambil manfaat lagi atas tanah tersebut, sampai hutangnya

sudah terbayar lunas kapada orang yang memberikan hutang.

Istilah tradisi ini dalam bahasa arab dikenal dengan *Urf. Urf* sendiri berarti

adalah suatu yang telah dibiasakan dilakukan oleh manusia dan mereka telah

menjalaninya dalam beberapa aspek kehidupan.³ Jadi 'Urf adalah suatu

kebiasaan yang dikenal dilakukan oleh mayoritas orang disuatu tempat baik,

berupa tingkah laku, perbuatan dan perkataan. 'Urf (tradisi, kebiasaan, dan

adat) bisa dijadikan landasan hukum jika dalam kebiasan, tradisi atau adat

tersebut dapat menimbulkan maslahah atau berdampak positif ditengah-tengah

³Nasrun Rusli, Konsep Ijitihd Al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Di

Indonesia, Jakarta: Logos, 1999, Hlm . 34.

kehidupan masyarakat, seperti kaidah fiqih yang biasa kita dengar yaitu العادة yang berarti "kebiasaan atau adat bisa dijadikan landasan hukum".

Di Desa Somalang ini tradisi hutang piutang dengan jaminan tanah tersebut sudah puluhan tahun berlangsung dan sampai sekarang masih tetap eksis, seperti yang dilakukan oleh Bapak Muhammad yang asli masyarakat Desa Somalang yang dilakukan beberapa tahun yang lalu, bahkan sampai sekarang tanah tersebut masih dalam genggaman dan dalam penguasaan Bapak Muhammad itu sendiri.

Dari penjelasan latar belakang diatas inilah peniliti mempunyai inisyatif untuk meneliti konsep tradisi hutang piutang dengan jaminan tanah tersebut, dengan mengangkat judul "TRADISI *AL-QARDH* DENGAN JAMINAN PEMAMFAATAN TANAH PERSEPEKTIF EKONOMI SYARI'AH" (Studi Kasus Sistem Hutang Piutang Di Desa Somalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamkeasan, Madura).

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut;

a. Sistem hutang piutang (*Al-Qardh*) merupakan sistem atau akad yang tidak baru lagi didengar oleh telinga kita apalagi kita sebagai insan terpelajar, tentunya kita harus peka terhadap sesuatu yang berkaitan dengan hutang piutang, sehingga kita sebagai insan terpelajar tidak salah kaprah dalam menerapkan dikehidupan kita sehari-hari. Dikalangan ulama' sudah banyak memaparkan didalam buku-bukunya.

- b. Tradisi atau dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *Urf* (adat/kebiasaan). Tradisi yang menjadi penelitian kami adalah teradisi tentang hutang piutang yang menggunakan jaminan pemanfaatan tanah, dimana tradisi ini sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat Jawa pada umumnya dan di Madura pada khususnya, namun dengan demikian juga ada sebagian masyarakat yang menerapkan hutang piutang menggunakan jaminan tanah, namun manfaatnya tetap berada pada yang mempunyai tanah, sehingga yang menerima jaminan tidak mengambil manfaatnya.
- c. Konsep jaminan merupakan salah satu konsep, dimana dengan adanya jaminan dapat meminimalisir resiko terhadap uang yang dipinjamkan, sehingga dengan adanya jaminan uang yang dipinjamkan menjadi aman dan tidak takut uang tidak kembali, karena dengan adanya jaminan tersebut ketika orang yang berhutang tidak mampu untuk membayar atau tidak mampu mengembalikan uang tersebut, maka yang memberikan pinjaman dapat menjual tanahnya sebagai pengganti dari uang yang dipinjamkan.
- d. sistem pemanfaatan tanah merupakan sistem atau pola prilaku masyarakat ketika melakukan hutang piutang dengan alasan jaminan tanah, maka ketika tanah dijadikan obyek jaminan sejak itulah manfaat dari tanah tersebut akan berpindah tangan kepada pihak pemberi hutang. Sistem atau pola prilaku yang demikian sudah puluhan tahun terjadi dimasyarakat bahkan sampai sekarang pola prilaku seperti itu

- masih tetap eksis dan diberlakukan sampai sekarang, sehingga dalam kasus ini dapat peneliti analisa bahwa di Desa Somalang ini sangat kuat dan kental dengan hukum adat-istiadatnya.
- e. Tradisi *al-Qardh* dengan jaminan pemanfaatan tanah. Permasalahan seperti yang ada ditopik ini merupakan permasalah yang tak asing lagi di telinga kita karena permasalahan yang seperti ini sudah puluhan tahun lamanya dan sudah menjadi adat istiadat di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamkeasan pada khususnya dan di Madura pada umunya, namun walaupun sudah puluhan tahun lamanya dan menjadi tradisi di Desa itu tapi tidak banyak yang mengangkat permasalahan ini dari segi akademiknya untuk menganalisa permasalahan ini, baik ditinjau dari segi kemaslahatannya maupun dari segi hukumnya. Maka situlah peneliti timbul keinginan untuk meneliti permasalah ini yang sudah sekian lama berkembang dimasyarakat Madura pada umunya dan di Desa Somalang pada khususnya.
- f. Peneliti akan menjelaskan secara luas tentang sistem hutang piutang, *Urf* dan jaminan-jaminan dalam sistem hutang piutang sampai pada syarat, rukun dan landasan hukumnya.
- g. Peneliti akan menganalisa pengelolaan dan pelaksanaan tardisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah tersebut, sekaligus mengobservasi tentang tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah yang terjadi dilapangan seperti yang dilakukan masyarakat di Madura, khususnya di Desa Somalang, Kecamatan

Pakong, Kabupaten Pamekasan, sehingga dengan hasil analisa tersebut dapat diketahui garis-garis atau norma-norma yang sesuai dengan konsep ekonomi Islam dan dapat menjadi acuan bagi peneliti dan pelaku selanjutnya.

2. Batasan Masalah

Agar supaya kajian ini tuntas, maka peneliti membatasi masalah ini sebagai berikut ;

- a. Peneliti akan menjelaskan secara terperinci tentang tradisi Al-Qardh
 (hutang piutang) dengan jaminan pemanfaatan tanah persepektif
 ekonomi Islam di Desa Somalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten
 Pamekasan, Madura.
- Selanjutnya peneliti akan menjelaskan tentang analisis praktek tradisi
 Al-Qardh dengan jaminan pemamfaatan tanah di Desa Somalang,
 Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, Madura

C. Rumusan Masalah

- Bagaimana Tradisi Al-Qardh Dengan Jaminan Pemanfaatan Tanah
 Persepektif Ekonomi Islam di Desa Somalang, Kecamatan Pakong,
 Kabupaten Pamekasan, Madura?
- 2. Bagaimana Analisis Praktek Tradisi Al-Qardh Dengan Jaminan Pemamfaatan Tanah di Desa Somalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, Madura?

D. Tujuan Penelitian

- Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Tradisi Al-Qardh Dengan Jaminan Pemanfaatan Tanah Persepektif Ekonomi Islam di Desa Somalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, Madura
- Untuk Mengetahui Analisis Praktek Tradisi Al-Qardh Dengan Jaminan Pemamfaatan Tanah di Desa Somalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, Madura

E. Kegunaan Penelitian

- Secara teoritis; penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada para pembaca mengenai tradisi Al-Qardh dengan jaminan pemafaatan tanah yang ada di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.
- Secara praktis dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna untuk memperoleh target yang telah kampus janjikan kepada mahasiswanya, dan untuk memperoleh gelar S2 yang sedang peneliti jalankan.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I Pada bab ini terdiri dari Latar belakang masalah yang pijakan dalam penelitian ini, selanjutnya diikuti dengan identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan peneltian kerangka teoritik penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. metode penelitian yang dijelaskan secara jelas dan

dalam bab ini juga meliputi pendekatan serta jenis penelitian, lokasi, teknik analisa dan sumber data.

Bab II Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang memaparkan secara menyeluruh tentang tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah.

Bab III Pada bab ini berisi tentang paparan data hasil penelitian yang dilakukan di Desa Somalang Kecamatang Pakong Kabupaten Pamekasan Madura

Bab IV Pada bab ini berisi tentang analisis data dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yang meliputi gambaran umum tentang tradisi hutang piutang, tradisi hutang piutang, system pemberian jaminan tanah, pengambilan manfaat atas tanah, serta penerapan dari konsep tradisi hutang piutang dengan pemanfaatan tanah tersebut.

Bab V dalam bab ini berisi kesimpulan, rekomendasi dan keterbatasan penelitian.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena data-data yang diperoleh dari lapangan berupa kata-kata, gambar baik itu dari hasil wawancara, dokumentasi maupun observasi dan bukan berupa angka. Sedangkan datanya berupa kualitatif yaitu dengan pertimbangan menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan

ganda. Sehingga jenis penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian deskriptif kualitatif.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan dengan metode studi kasus. Penelitian studi kasus yang dikemukakan oleh Yin adalah sebuah metode penelitian yang secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata, yang dilaksanakan ketika batasan-batasan antara fenomena dan konteksnya belum jelas dengan meggunakan berbagai sumber data. ⁴ jadi penelitian studi kasus merupakan penelitian yang mengungkap kasus atau peristiwa yang terjadi dilapangan yang berhubungan dengan kehidupan individu maupun kelompok yang dalam kasus atau perustiwa akan dikasi dari berbagai teori atau keilmuannya.

Jenis data yang peneliti gunakan yaitu jenis data primer. Jenis data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan dan diolah peneliti secara langsung dari lapangan, yaitu melalui observasi dan interview yang berupa informasi melalui wawancara kepada pihak pelaku, berbagai tokoh masayarakat dan tokoh agama tentang sistem hutang piutang dengan jaminan pemenafaatan tanah di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

_

⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif; Teori Praktik*, Jakarta Bumi Aksara 2013, Hlm.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah informan yang akan di minta informasinya tentang obyek yang akan diteliti.⁵ Para informan tersebut diantaranya pelaku dari tradisi hutang piutang tersebut dan sebagian tokoh masyarakat/tokoh agama yang ada ditempat penelitian.

Sedangkan obyek penelitian adalah tradisi *Al-Qardh* Dengan Jaminan Pemanfaatan Tanah di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, serta bagaimana tanggapan masyarakan dan tokoh agama yang ada ditempat penelitian ini.

4. Sumber Data

Untuk mencapai tuju<mark>an</mark> penel<mark>itian dip</mark>erlu<mark>kan</mark> sumber data sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang dikumpulkan dan diolah peneliti secara langsung dari lapangan, yaitu melalui observasi dan interview yang berupa informasi melalui wawancara kepada pihak pelaku, berbagai tokoh masayarakat dan tokoh agama tentang sistem hutang piutang dengan jaminan pemenafaatan tanah di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang mengungkap landasan teori dalam pembahasan, seperti buku- buku, karya ilmiah, dan sumber-sumber

.

⁵ Komarudin, *Metode Penelitian Skripsi Dan Tesis*, Bandung : Aksara, 1987, Hlm. 113

lain yang relevan dengan pembahasan masalah yang mejadi objek dari peneliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan berbagai cara seperti:

a. Interview (Wawancara)

Adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakapcakap dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan.kepada peneliti. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam, dimana tujuannya untuk memperoleh bentukbentuk informasi dari semua responden, tetapi susunan dan urutan kalimatnya disesuaikan dengan ciri-ciri responden. Jadi peneliti nanti pertama kali dalam mengumpulkan data adalah dengan melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung. Data yang akan peneliti tanyakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan sisetm hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

b. Observasi

Menurut Suharsimi Arikunto, Observasi adalah suatu metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-

⁶ Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, Hlm. 64

⁷ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*; *Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu sosial lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004 Hlm. 181

fenomena yang diselidiki atau diteliti baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

8 Observasi yang peneliti gunakan adalah observasi non partisipan, dimana peneliti tidak akan ikut berperan serta ambil bagian dalam kehidupan subjek penelitian. Peneliti hanya akan mengadakan observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dengan cara mengungkapkan kata-kata secara cermat dan tepat melalui tulisan yang peneliti amati, mencatatnya dan kemudian mengolahnya menjadi laporan penelitian. Data yang akan dikumpulkan dalam observasi ini seperti bagaimana konsep atau sistem yang dijalankan oleh masyarakat Desa Somalang tentang tradisi hutang piutang dengan konsep jaminan pemanfaatan tanah tersebut.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang tidak diperoleh dengan menggunakan metode di atas berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual. Dalam hal ini bisa berupa data-data, arsip, dokumen, catatan-catatan penting yang ada Desa Soamalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data yang dipakai adalah Jenis Trianggulasi. Pengertian dari trianggulasi adalah teknik pemeriksaan

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, Hlm. 189

.

⁹ Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, Jakarta: Logos, 1997, Hlm. 77

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu sendiri. Teknik trianggulasi yang digunakan adalah trianggulasi sumber. Yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini bisa dilakukan dengan cara:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berlainan.¹⁰

Jadi trianggulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kajian dan hubungan dari berbagai pandangan. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan cara :

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.
- b. Mengeceknya dengan berbagai sumber data.¹¹

7. Analisis Data

Pada tahap ini, data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.¹²

Peneliti menggunakan analisis data model alur Miles dan Huberman, dimana dalam menjelaskan analisis data mempunyai tiga alur yaitu :

.

¹⁰ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Hlm.331

¹¹ Ibid, . 332

¹² Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, 1991, Hlm.269

- Reduksi data, yaitu proses pemilihan data, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan dan verifikasi.
- b. Penyajian data. Dalam alur ini seluruh data-data di lapangan yang berupa dokumen, hasil wawancara dan hasil observasi akan dianalisis sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan
- c. Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir dari proses analisis data, dimana peneliti mendeskripsikan, menganalisa dan akan menginterpretasikan data yang peneliti dapatkan melalui penelitian tersebut diatas. 13

Dalam Analisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana dalam melakukan penelitian, peneliti akan mencoba mendeskripsikan fakta dari semua hasil penelitian di lapangan, menganalisa dan menginterpretasikannya sehingga penelitian ini dapat diketahui suatu benang merahnya dari suatu konsep tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

¹³ Miles, Mattew B And Huberman, Michael A., Analisis Data Kualitatif, Terjemahan Tjejep Rohendi, Jakarta: UI Pres 1992, Hlm. 16

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritik

- 1. Al-Qardh
 - a. Pengertian Al-Qardh

Secara etimologi, *Qardh* bermakna الْقَطْعُ (memotong). Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* yang membutuhkan dana atau uang. Qiradh merupakan kata benda (masdar). Kata qiradh memiliki arti bahasa yang sama dengan Qardh. Qiradh juga berarti kebaikan dan atau keburukan yang kita pinjamkan.

Al-Qardh secara istilah ada beberapa pengertian antara lain;

- 1) Menurut Hanafiyah. Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan atau dengan ungkapan yang lain. Qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.
- 2) Hanabilah berpendapat Al-Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang memamfaatkannya dan kemudian mengembalikannya.⁴ Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Al-

Qardh adalah suatu akad antara kedua belah pihak dimana pihak

⁴ Ibid, 273-274.

¹ Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariat*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011 Cet. 1, Hlm.149

² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hlm. 4

³ Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005, Cet.1, Hlm. 150

pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

Perjanjian *Qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *Qardh*, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.⁵

b. Dasar Hukum Utang-Piutang (Al-Qardh)

1) Dasar Hukum Al-Qur'an

Dasar hukum hutang-piutang atau *Qardh*, dalam al-Qur'an adalah:

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan". (QS. Al-Baqarah: 245).

-

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, 2007, Hlm. 75

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (QS. Al-Baqarah: 280).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ، فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِل الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْحُسْ مِنْهُ شَيْئًا ء فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ مِ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْض<mark>َوْنَ</mark> مِنَ الشُّهَدَا<mark>ءِ أَنْ تَضِلَ ۖ إحْ</mark>دَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ، وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ } ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْيَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ، وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah <mark>denga</mark>n dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ad<mark>a (</mark>saksi<mark>) d</mark>ua <mark>or</mark>ang <mark>la</mark>ki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai <mark>dari para saksi</mark> (yan<mark>g a</mark>da), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal

itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. Al-Baqarah: 282)

"Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia". (Q.S Al-Hadid: 11)

2) Dasar Hukum Hadits

Selain Al-Qur'an yang menjadi landasan atau dasar hukum dari Al-Qardh. Landasan hukum yang selanjutnya adalah hadits dari berbagai hadits yang diriwayatkan oleh beberapa Rawi, namun dari beberap<mark>a perawi penel</mark>iti m<mark>en</mark>coba menguraikan beberapa hadits yang artinya; Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: "Rasulullah SAW pernah meminjam seekor unta muda lalu beliau mengembalikan unta yang lebih baik usianya dari yang dipinjamnya, dan beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam mengembalikan (hutangnya)." (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menilainya shahih).⁶

Dari Abu Rafi" ia menuturkan. "Rasulullah SAW pernah berhutang onta yang masih kecil, lalu datanglah onta shadaqah. Rasulullah menyuruhku untuk membayar hutang onta kecil

⁶ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Hlm. 545

tersebut. Kemudian aku berkata, "Aku tidak menemukan (kekurangan) pada onta itu kecuali itu onta yang bagus dan dewasa. Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling baik pembayarannya." (Shahih: Ibnu Majah).

Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah." (HR Ibnu Majah).

c. Rukun Utang-Piutang (*Al-Qardh*)

1) Shighat *Qardh*. Shighat terdiri dari ijab dan qabul

Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika peminjam berkata kepada pemberi pinjaman, "Berikanlah saya utang sekian," lalu dia meminjamnya; atau peminjam mengirim seorang utusan kepada pemberi pinjaman, lalu dia mengirim sejumlah harta kepadanya, maka akad *Qardh* tersebut sah. Menurut al-Adzra'i, *ijma*' ulama sepakat sistem tersebut boleh dilakukan.

2) Para Pihak yang Terlibat *Qardh*

Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap mendermakan harta, sebab akad utang piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad hutang piutangnya dihukumi sah, seperti halnya jual beli.

3) Barang yang Dipinjamkan

Qardh boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli, Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahterimakan dan dapat dijadikan barang pesanan (muslam fih), yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut syara') dan karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan Qardh juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh, karena Qardh menuntut pengembalian barang yang sepadan. Jika kadar barang tidak diketahui, tentu tidak mungkin melunasinya.⁷

d. Syarat-syarat Utang-Piutang (*Al-Qardh*)

- 1) Akad *Qardh* dilakukan dengan shigah ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara melakukan akad tanpa ijab qabul dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafi'iyah cara yang seperti initidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.
- 2) Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru*'. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010, Cet. 1, Hlm. 20-21

anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan.

- 3) Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mitsli*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.
- 4) Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya.

e. Khiyardan Batas Waktu Utang-Piutang (*Al-Qardh*)

Menurut ulama Syafi"iyah dan Hanabilah yang berpendapat adanya *khiyar majlis*, dalam akad *qardh* tidak ada *khiyar majlis* dan tidak pula *khiyar syarat*, karena maksud dari *khiyar* adalah pembatalan akad (*al-faskh*). Padahal dalam akad *qardh*, siapa saja dari kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkan akad bila ia berkehendak, sehingga hak *khiyar* ini menjadi tidak bermakna

Mengenai batas waktu, jumhur ulama' tidak membolehkannya dijadikan sebagai syarat dalam akad *qardh*. Oleh karenanya, apabila akad *qardh* ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia tetap

dianggap jatuh tempo. Pasalnya, secara esensial ia sama dengan bentuk jual beli *dirham* dengan *dirham*, sehingga bila ada penangguhan waktu maka ia akan terjebak dalam riba *nasi'ah*. Lain dari pada itu akad *qardh* tidak boleh menyertakan batasan jatuh tempo, sebab syarat ini menuntut penambahan kompensasi, sementara kompensasi *qardh* tidak mengalami *fluktuasi* (bertambah atau berkurang). Apabila syarat tersebut telah disertakan dalam perjanjian *qardh*, ia tidak berlaku. Akan tetapi menurut Imam Malik bahwasannya "boleh ada syarat waktu dalam *qiradh*, dan syarat tersebut harus dilaksanakan. Apabila *qiradh* ditentukan hingga waktu tertentu, pemberi *qiradh* tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba".

2. Urf

a. Pengertian Urf

Secara bahasa, kata '*Urf* berasal dari akar kata يعرف عرف yang berarti mengetahui. kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggapbaik, dan diterima oleh akal sehat.¹¹

Sedangkan menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa: "'Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan

.

⁸ Ibid,Hlm. 375

⁹ Wahbah Zuhaili, op. cit., Hlm. 23

¹⁰ Sayyid sabiq, Fiqih As-Sunnah, Juz 3, Dar Al-Fikr, beirut, Cet III, 1981, Hlm. 182

¹¹ A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970, Hlm. 77

adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-'Urf dengan al-'adat''. 12

Banyak kalangan ulama' yang tidak membedakan antara' Urf dan 'adat. "'Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum". Namun walaupun demikian dalam kalangan ulama' fiqih juga masih ada perbedaan antara 'Urf dan 'adat. Antara lain yang dikemukakan dalam salah satu jurnal yaitu;

- 'Urf itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya.
- 2) Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan.

'Urf	'Adat
'Urf memiliki makna yang lebih	Adat memiliki cakupan makna
sempit	yang lebih luas
Terdiri dari 'Urf shahih dan	Adat tanpa melihat dari sisi baik
fasid	atau buruk
<i>'Urf</i> merupakan kebiasaan orang	Adat mencakup kebiasaan
banyak	personal
	Adat juga muncul dari sebab

¹²Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. I, Semarang: Toha Putra Group, 1994, Hlm. 89.

-

alami
Adat juga bisa muncul dari
hawa nafsu dan kerusakan
akhlak
akhlak

b. Kedudukan/kehujjahan 'Urf sebagai dalil Syara'

Kehujjahan *'Urf* sebagai dalil syara' didasarkan atas firman Allah SWT dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Yaitu ;

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh". (Al-A'raf ayat 199)

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut sebagai *ma'ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Adapun Sabdah Rasulullah SAW. Yang diriwatkan oleh Abdullah Bin Mas'ud yang artinya;

"Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah".

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.¹³

c. Macam-macm 'Urf

Secara umum, para ulama ushul fiqh mengelompokkan *'Urf* menjadi tiga perspektif.¹⁴

- 1) Dari sisi bentuknya/sifatnya, 'Urf terbagi menjadi dua bagian;
 - a) 'Urf lafdzi yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain.
 - b) '*Urf 'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mua'malah.
- 2) Sedangkan ditinjau dari keabsahannya menurut syari'at, 'Urf dibagi menjadi dua macam, yaitu;
 - a) 'Urf shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an Al-Karim ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka.

¹³ Sucipto, ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015.

¹⁴Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'y al-Fuqaha'*, Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947, Hlm. 17-21.

- b) 'Urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Seperti praktek riba yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras.
- 3) Dari segi keberlakuannya di kalangan masyarakat maka 'Urf ini dibagi menjadi dua bagian yaitu;
 - a) 'Urf yang umum adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah.
 - b) 'Urf yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau di kalangan tertentu.
- d. Syarat-syarat Penggunaan 'Urf sebagai Sumber Hukum Islam
 - 1) 'Urf yang berlaku secara umum, artinya 'Urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
 - 2) 'Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya. 'Urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Namun jika sebaliknya maka 'Urf tidak bisa dijadikan sandaran hukum, seperti kaidah ushuliyah yang artinya "'Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama".

- 3) 'Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka 'Urf itu tidak berlaku lagi.
- 4) 'Urf itu tidak bertentangan dengan nash-nash qath'i dalam syara'. 15

3. Jaminan

a. Pengertian Jaminan

Dalam tatanan dasar hukum jaminan, yaitu perjanjian pinjammeminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang". ¹⁶

Jaminan berarti "(penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut)".¹⁷

b. Rukun-rukun Jaminan

- 1) Orang yang berakat
- 2) Ijab qobul
- 3) Barang yang dijadikan jaminan
- 4) Hutang

c. Syarat sahnya akad jaminan

- 1) Berakal
- 2) Baligh
- 3) Jaminan harus ada pada saat akad

¹⁵Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Beirut: Dar al-Fikr, 1967-1968, Hlm.

¹⁶Masjfuk Zuhdi, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariat*, Gramedia Group, Jakarta; 2001, Hlm.

¹⁷Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, CV Putra Setia, Bandung; 2001, Hlm. 159.

4) Jaminan dipegang oleh orang yang penerima pinjaman

d. Dasar Hukum Jaminan

1) Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut :

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah a<mark>da</mark> bara<mark>ng tang</mark>gung<mark>an</mark> yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa dan janganlah kepada Allah Tuhannya; kamu (para saksi)menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." 18

2) As-Sunnah

Dasar hukum dan aturan mengenai jaminan dalam koridor Sunnah Nabi SAW, hal ini dapat dijelaskan berdasarkan hadits

-

¹⁸ Depak RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, CV Diponegoro, Bandung: 2001, Hlm.71

yang diriwayatkan oleh ImamBukhari dari Siti Aisyah ra, yang artinya sebagai berikut: "Dari Aisyah r.a bahwa Nabi SAW. pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan cara berjanji dan dirungguhkannya (dijaminkannya) sehelai baju besi". Hadits ini menjelaskan bila kita membeli sesuatu dengan menyerahkan suatu barang sebagai jaminannya agar kedua pihak saling mempercayai dan memenuhi amanahnya.

B. Penelitian Terdahulu

- 1. Penelitian yang dilakukan oleh Misno dengan judul "Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah" dari penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pada dasarnya jual beli ijon itu sangatlah dilarang oleh syariat Islam, namun didalam penelitian ini, jual beli ijon itu konteksnya lebih kepada jual beli buah-buahan yang masih ada dipohonnya yang sudah hampir matang dan jual beli buah-buahan yang masih ada dipohonnya ini sudah menjadi kebiasaan/adat yang dilakukan secara terus menerus di Cilacap Jawa Tengah. Maka dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Misno ini yang mengatakan ketika jual beli buah-buahan yang masih ada dipohonnya dan hal yang demikian sudah menjadi kebiasaan serta masarakat atau pihak yang melakukan jual beli tersebut tidak merasa dirugikan, maka hukumnya diperbolehkan.
- 2. Penelitian yang dilakukan oleh Yuswalina dengan judul "Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan

Banyuasin III Kabupaten Banyuasin". Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam penelitian ini konteks penelitiannya terfokus pada sistem hutang piutang beras dengan pengembalian yang tidak sama dengan semula yang dipinjam, yakni dalam sistem hutang beras, pengembaliannya mengisyaratkan adanya tambahan dari takaran yang dipinjamkan dalam artian ketika berhutang beras sebanyak 2 kg maka ketika mau mengembalikan beras tersebut harus lebih dari 2 kg dan ini sudah dilakukan secara turun temurun mulai dari nenek moyang sampek sekarang dan sudah menjadi tradisi di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin yang sulit untuk dirubah, karena ini merupakan tradisi warisan dari nenek moyangnya.

3. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh M. Noor Harisudin dengan judul "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara". Dari penelitian dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya Indonesia sangat kaya akan tradisi, adat dan kebiasaan. Jikapun Fiqh Nusantara pada akhirnya mengafirmasi 'Urf fasid, maka 'Urf fasid harus dimodifikasi sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan syari'at. Misalnya tradisi petik laut dengan menghilangkan unsur tabdzir dan syirik, diganti dengan acara sema'an al-Qur'an dan tasyakuran 'ala Islam. 'Urf dalam kajian fiqih Nusantara sangat sering dijadikan landasan atau dasar penegambilan keputusan yang berkaitan dengan hukum Islam.

BAB III

PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Monografi Desa

Desa/Kelurahan : Somalang

Nomor Kode : 007

Kecamatan : Pakong

Kabupaten/Kota : Pamekasan

Provinsi : Jawa Timur

Luas Desa : $98.335 \,\mathrm{M}^2$

Batas Wilayah

a. Sebelah utara : Palalang

b. Sebelah selatan : Klompang Timur

c. Sebelah barat : Klompang Barat

d. Sebelah timur : Ban-ban

Ketinggian tanah dari permukaan laut : 5.000 M

Jarak kepusat kecamatan : 4,5 KM

Jarak kepusat kota/kabupaten : 24 KM

Jarak kepusat provinsi : 137 KM

Luas tanah bengkok/ex bengkok : 4.470

Sawah dan ladang : 71. 780

Perkuburan/makam : 0, 990 Ha

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

a. Laki-laki : 579

b. Perempuan : 596

c. Kepala keluarga : 363

d. WNI laki-laki : 579

e. WNI perempuan : 596

Jumlah penduduk menurut penganut agama

a. Islam : 1.175

b. Kristen :-

c. Katholik :-

d. Hindu :-

e. Budha :-

BIDANG KEPEMERINTAHAN : Terlampir

BIDANG PEMBANGUNAN : Terlampir

BIDANG KEMASYARAKATAN : Terlampir

2. Sejarah Singkat dan Keadaan Desa Somalang

Desa Somalang adalah Desa yang terkenal dengan Desa yang sangat subur penuh dengan perairan dan penuh dengan lading sawah atau pertanian. Desa Somalang terkenal dengan Desa yang sangat makmur, tentram dan damai serta terkenal dengan Desa yang sangat amat ramah terhadap lingkungan, dan juga pemerintahannya yang terkenal dengan sopan santun dan penuh dengan tanggung jawab terhadap masyarakat. Sejak dulu Desa Somalang terkenal dengan Desa yang sangat disegani oleh desa-desa yang lain, terutama Desa-desa yang ada di sebalah barat,

timur, utara dan selatan Desa Somalang, karena bagaimana tidak, dari dulu sampai sekarang Desa Somalang ini tidak pernah kekurangan dari air bahkan ada salah satu pebrik air mineral yang airnya mengambil dari Desa Somalang, dan juga tidak sedikit dari Desa-desa tetangga yang memcuci bajunya ke Desa Somalang, pemerintah Desa Somalang juga menyediakan wadah sumber mata air yang diberi nama *Sumber Penang* yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Somalang, bahkan tidak sedikit masyarakat dari Dasa-desa lain yang mengambil manfaat dari sumber mata air yang ada di Desa Somalang tersebut.

Kemakmuran manusia adalah tergantung bagaimana kemakmuran yang ada dilingkungannya. Ketika lingkungan makmur, damai, tentram. Maka kehidupan bermasyarakat akan semakin nyaman dan Desa tersebut akan menjadi makmur. Salah satu contoh masyarakat yang hidup Desa Somalang yang menjadi objek penelitian ini. Peneliti mengakui tentang kemakmuran Desa Somlang ini, bagaimana tidak ketika peneliti melakukan observasi, ternyata sesampainya disana keadaan hawanya sangat sejuk damai, dan melihat masyarakat sangat sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan asyik dengan apa pekerjaan masing-masing, tanpa harus memperhatikan pekerjaan orang lain.

Sejarah yang akan peneliti uraikan disini hanyalah sebatas singkat sejarah saja yakni peneliti tidak begitu menyelami tentang keadaan masyarakat yang pada puluhan tahun yang lalu, namun peneliti hanya mengungkap sedikit saja tentang sejarah Desa Somalang. Ketika peneliti

melakukan observasi ketempat penelitian ini, dan peneliti menghampiri langsung kerumah Kepala Desa Somalang, yaitu Ibu Sitti Syakirin Nikmah (Ririn), peneliti mewawancarai ibi Kepala desa dengan bertanya-tanya tentang sejarang singkat dari Desa somalang Somalang tersebut, beliau menjelaskan dengan sangat sopan dan santun dan senang menerima keadaan peneliti disana.

Pemerintahan yang dijabat oleh Ibu Ririn ini sudah mencapai dua preode, dan bahkan bukan hanya itu dalam pemerintahan di Kepala Desa ini sudah turun temurun yakni mulai dari kakek, bapak dan sampai sekarang pemerintahan diambil alih oleh ibu Ririn. Dalam pemerintahan sebagai kepala Desa Somalang yang dikatakan turun temurun ini sudah berkisar 32 tahun lamanya dipegang oleh satu keluarga dari Ibu Ririn, yakni mulai dari kakek, bapak, dan sampai pada Ibu Ririn yang sekarang ini sudah menjabat dua preode. Dari dapat kita ambil sebuah kesimpulan, bahwa pemimpin yang baik akan melahirkan lingkungan yang baik pula, terbukti seperti yang ada di Desa Somalang ini dari dulu sampai sekarang keadaanya tetap makmur, tentram dan damai. Sudah sejak puluhan tahun Desa Somalang ini terkenal dengan ladang yang subur, penuh perairan dan penuh dengan sawah-sawah yang digunakan masyarkat untuk bercocok tanam. Maka dari inilah sawah-sawah yang ada di Desa Somalang ini menjadi lirikan dari berbagai masyarakat yang mampu untuk mengelola dan membiayai pertanian sawah yang ada di Desa Somalang.

Keadaan masyarakat Somalang penghasilannya bisa dikatakan masih dibawah rata-rata, karena masyarakat yang ada di Desa Somalang ini penghasilannya hanya dari bercocok tanah, karena kehidupan masyarakat yang ada di Desa Somalang ini hanya mengandalkan penghasilan dari bercocok tanah. Namun walau demikian masyarakat Desa Somalang ini juga bisa memenuhi kebutuhan setiap harinya yakni tidak harus menjadi pengemis, pengamin dan tidak harus menjadi orang yang meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sejak puluhan tahun inilah masyarkat Desa Somalang bercocok tanam, dan mengandalkan kehidupannya dari bercocok tanam tersebut. Namun yang diutarakan oleh Ibu Ririn selaku Ibu Kepala Desa Somalang tetap merasa bangga karena dengan memanfaatnya lahan pertanian ini masyarakat yang ada di Desa Somalang bisa hidup tenang, tentram dan damai. Selaku kepala Desa Somalang Ibu Ririn sangat merasa bangga dengan keadaan Desanya, walaupun dari dulu Desa Somalang ini pendudknya sedikit dan wilayah desanya hanya tidak begitu lebar, namu Ibu Ririn tersebut tetap bangga dan merasa ingin tetap ,mengabdi kepada Desa Somalang ini sampai dia tidak bisa lagi memimpin jadi Kepala Desa.

Singkat cerita ketika peneliti menghampiri salah satu masyarakat yang asli pribumi dan asli tanah kelahiran Desa Somalang tersebut, ternyata apayang diungkapkan oleh Ibu Kepala Desa tersebut sama dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Kepala Desa tersebut. Jadi walaupun berkalikali sudah melewati pergantian Kepala Desa mulai dari dulu sampai

sekarang, Desa Somalang ini tetapa aman-aman saja, dan orang tetap menikmati kepemerintahan di Desa tersebut, kerena masyarakat mengakui bahwa pemerintah Desa Somalang ini mulai dari dulu dan sudah puluhan tahun sampai sekarang pemerintah Desa tetap ramah lingkungan dan tetap memperhatikan kebutuhan dan keluah dari masyarakatnya. Maka dari sisnilah stetment dari masyarakat jika memang Kepala akan tetap seperti itu atau bahkan ada peningkatan, maka tidak akan dikhawatirkan lagi, untuk seterusnya masyarakat akan tetap memilih Ibu Sitti Syakirin Nikmah atau keluarga dicalonkan oleh Ibu Ririn ketika Ibu Ririn tidak bisa melanjutkan menjadi kepala Desa.

Dari pemaparan diatas inilah peneliti dapat memhami tentang sejarah dan keadaan Desa Somalang ini. Sudah sekian lamanya Desa Somalang ini berdiri keadaan tetap saja tentram, makmur, dan damai. Selama 32 tahun pemerintahan Desa yang di pimpin oleh satu keluarga dari Ibu Ririn ini yakni mulai dari Kakek, Bapak dan sampai Ibu Ririn sendiri yang sampai sekarang sudah mencapai dua preode lamanya memimpin, Desa Somalang tahun demi tahun selalu berkembang, dan semakin makmur, serta masyarakat tetap kompak dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan kondisi sosial seperti inilah peneliti pun merasa nyaman ketika bersama masyarakat dilapangan, ketika peneliti melakukan observasi langsung. Karena selama puluhan tahun dari dulu sampai sekarang Desa Somalang ini tetap adem tanpa dilanda musibah sedikitpun, perkembangannya hanya mungkin dari tahun-tahun sebelumnya Desa ini kehidupan masyarakatnya semakin modern, karena memang tuntutan zaman yang seperti itu, sehingga masyarakat harus mengikuti tren-tren yang ada sekarang.

3. Keadaan Desa

Desa Somalang seperti yang sudah diutarakan diatas bahwa keadaan Desa Somalang ini dari dulu hingga sekarang keadaannya tetap tentram dan damai, bahwa keadaan Desa yang sekarang bisa dikatakan lebih kondusif, lebih tertata dibandingkan dengan keadaan Desa pada tahun sebelum-sebelumnya. Ketika peneliti melakukan observasi dan pertama kali sampai di Desa Somalang ini, peneliti merasa terkejut, karena Desa Somalang ini letaknya sangat jauh dari kota, dan bahakan Desa Somalang ini dapat dikatakan dengan pedesaaan yang pendapatannya dibawah ratarata, namun Desa Somalang keadaannya walaupun tempatnya di Desa namun, namun Desa Somalang ini dapat dikatakan tidak kalah dengan kelurahan-kelurahan yang ada diperkotaan, bagaimana tidak keadaan Desa yang menjadi objek penelitian peneliti ini perkembangannya lumayan bagus dibangdingkan dengan Desa-desa yang lainnya. Ketika melihat infrastruktur yang baik, sawah-sawah yang tertata dengan rapi dan semua masyarakat bercocok tanam, pemerintah Desa membuat saluran air dan dialirkan kerumah-rumah warga dan walaupun musim kemarau air tidak pernah habis dan masih banyak hal lainnya yang membuat peneliti merasa nyaman ketika berada di Desa Somalang ini.

Keadaan Desa Somalang ini sudah dapat dikatakan dengan Desa yang berkembang dibandingkan dengan Desa-desa yang lain, sehingga menurut peneliti Desa Somalang ini perlu dan layak untuk diperhatikan oleh pemerintah, karena dengan keadaan sumber daya alam yang kaya dan lahan persawahan yang cukup berhasil ketika setiap panen, dan perairan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya, dan bahkan jika Desa ini dapat dikelola dengan baik, maka Desa Somalang tidak hanya dapat bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Desa ini saja melainkan ini juga dapat bermanfaat bagi Desa-desa yang ada disamping Desa Somalang ini.

4. Keadaan Masyarakat


Keadaan masyarakat Somalang ini, seperti apa yang sudah dijabarkan diatas, bahwasanya dengan keadaan desa yang aman, damai, subur, maka secara otomatis keadaan masyarakatpun juga akan sejahtera dan makmur, karena masyarakat Somalang ini rata-rata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari hanya dengan mengandalkan dengan bercocok tanah/bertani. Akan tetapi walau demikian dengan keadaan yang seperti ini, masyarakat Somalang ini sudah bisa dikatakan lebih untuk memenuhi kebutuhan setiap hari, karena keadaan desa yang sangat subur ini, hasil cocok tanam masyarakat Desa Somalang ini dapat menuai hasil yang maksimal dan cukup bahkan lebih untuk memenuhi kebutuhannya.

Dengan demikan keadaan masyarakat Desa Somalang ini dapat dikatakan nyaman dengan didukung pula pemerintah Desa yang santun

dan sangat peduli kepada rakyatnya. Maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Somalang ini sudah masuk dalam kategori kemakmuran yang diberikan oleh Allah yang belum bisa dirasakan oleh masyarakat-masyarakat desa yang lain.

5. Struktur Desa Somalang 2015-2020





B. Paparan Data Hasil Penelitian

- Tradisi Al-Qardh Dengan Jaminan Pemanfaatan Tanah Persepektif Ekonomi Syari'ah di Desa Somalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan
 - a. Gambaran Umum Tentang Tradisi Hutang Piutang Dengan Jaminan
 Pemanfaatan Tanah di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten
 Pamekasan

Tradisi dan hutang piutang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia selagi manusia ingin bertahan hidup didunia, namun dalam sistem hutang piutang seseorang harus tetap memperkatikan normanorma yang sudah ditentukan oleh syariat islam sehingga orang tidak sembarangan meremehkan sebuah tradisi maupun hutang, karena sistem hutang piutang sangat patut untuk diwaspadai walaupun hutang piutang diperboleh oleh islam. Orang yang mampu harus menolong/membantu (memberi hutang) pada orang yang tidak mampu, dan orang yang tidak mampu harus memperhatikan norma-noma sosial dan norma-norma syariat islam ketika sudah dibantu (diberi pinjaman) oleh orang yang lebih mampu.

Hutang piutang yang terjadi di Desa Somalang ini sudah menjadi tradisi puluhan tahun lamanya dengan jaminan pemanfaatan tanah, yakni ketika hutang piutang terjadi maka dari situlah juga timbul ekskusi jaminan pemanfaatan tanah tersebut. Asumsi dari masyarakat Desa Somalang ini bahwa ketika tanah dijadikan jaminan dan diambil

manfaatnya maka dapat meringankan beban bagi yang memberi hutang dan dapat meminimalisir sebuar resiko yang nantinya ketika orang yang berhutang tidak mampu untuk membayarnya.

Tradisi merupakan adat istiadat yang sudah biasa dilakukan oleh sekelompok orang (dua orang atau lebih). Tradisi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena dengan adanya sebuah tradisi masyarakat dapat bisa memperhatikan norma-norma sosial. Bahkan kadang saking kuatnya sebuah tradisi/adat kadang masyarakat menabrak sebuah hokum syariat, kerena masyarakat sering mengaitkan tradisi ini dengan beban moral, dimana jika masyarakat tidak mengikuti sebuat tradisi maka orang tersebut akan menjadi pembicaraan orang dikalangan masyarakat sekitar walaupun tradisi tersebut sudah menabrak UU pemerintah atau menabrak syari'at islam.

Tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah ini sudah lumrah dikalangan masyarakat Madura, khususnya ditempat yang menjadi objek penelitian ini yakni di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura, jadi dengan demikian jika masyarakat mengingkari tradisi ini maka menjadi pembicaraan masyarakat sekita, karena tradisi yang seperti sudah puluhan dilakukan oleh masyarakat Somalang, walaupun dari tradisi tersebut masyarakat Soamalang belu jelas mengetahui unsur-unsur hukumnya memakai hukum apa dan akadnya memakai akad apa. Maka dengan demikian ini menjadi menarik untuk dikaji dan diteliti, agar masyarakat tidak

salah kaprah dan tidak salah tafsir terhadap tradisi ini. Oleh karena itu peneliti mencoba untuk mengangkat permasalahan ini kedalam sebuah penelitian sehingga tradisi yang ada dimasyarakat tidak salah kaprah dan hukumnya pun akan lebih jelas dan terarah.

Pemanfaatan tanah yang dijadikan jaminan hutang piutang ini sudah sekian lama terjadi di masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Subki "tradisi pemanfaatan tanah dalam jaminan hutang piutang ini sudah sekian lama dilakukan dan bahkan sudah puluhan tahun lamanya, sehingga kami masyakat disini sudah sekian lama melakukan tradisi ini, dan hal yang seperti ini biasa dilakukan, namun masyarakat disini akad pertama yang dilakukan bukan istilah hut<mark>ang piutang nam</mark>un menggunakan istilah gadai, karena ketika menggunakan akad hutang piutang maka yang memberikan hutang tersebut tidak mempunyai hak untuk meminta jaminan, sehingga dengan istilah gadai ini kami akan semakin kuat untuk mengambil manfaat dari tanah tersebut, karena tanah itu yang dijadikan objek gadai". 1 Jadi tradisi ini sudah sekian lama dilakukan oleh masyarakat Somalang dan ini sudah menjadi tradisi di Desa Somalang, namun akad yang digunakan oleh masyarakat Somalang bukan akad hutang piutang amun menggunakan akad gadai sehingga anggapan dari masyarakat Somalang ini bahwa ketika menggunakan akad hutang piutang maka tidak jaminan yang harus diserahkan namun

¹ Wawancara Dengan Bapak Muhammad Subki, Somalang 01 Mei 2018.

ketika menggunakan akad gadai maka harus ada barang yang diserahkan seperti tanah yang harus diambil manfaatnya.

Jaminan tanah yang mengharuskan pengambilan pemanfaatannya tersebut, ternyata dimasyarakat tidak mengunakan akad hutang piutang namun masyarakat menggunakan istilah akad gadai, padahal ketika peneliti mencoba untuk mengkaji apa yang dimaksud hutang dan apa yang dimaksud dengan gadai. maka dapat dikatakan bahwa perlu dikaji lagi secara mendalam tetang kandungan hukumnya. Kerena hutang itu sendiri mempunya arti bahwa orang yang meminjam uang harus mengembalikan uang tersebut persis dengan jumlah yang ia pinjam. Sedangkan gadai sendiri orang yang meminjam uang dengan memberikan barang sebagai jaminan yang taksirannya diatas nominal yang ia pinjam namun tidak boleh mengambil manfaat dari apa yang ia pinjam atau dari apa yang majadi jaminan tersebut. Namun dengan demikian peneliti masih harus tetap membatasi pembahasan ini yakni pembahasan ini harus sesuai dengan apa yang menjadi jurusan peneliti, sehingga peneliti disini tidak akan terlalu dalam membahas dari segi hukumnya, akan tetapi peneliti disini akan membahas dari kemaslahatannya yakni adakah pihak dirugikan atau tidak dari tradisi ini, walaupun tradisi ini sudah sekian lama berjalan dan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Madura pada umunya dan dari masyarakat Desa Somalang pada khususnya.

Jadi dalam tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah, peneliti mencoba mengidentifikasi dari permasalahan tersebut, maka anggapan masyarakat tradisi pengambilan manfaat atas tanah tersebut dianggap sama dengan akad gadai seperti biasanya, dan masyarakat tidak mengikatkan dengan hutang piutang. Padahal istilah pemanfaatan tanah tersebut sangatlah berbeda dengan jaminan yang dijadikan objek gadai. kerena jaminan dalam gadai tidak boleh diambil manfaatnya, seperti yang pernah diungkapkan oleh salah tokoh masyarakat di Desa Somalang itu sendiri bahwa banyak masyarakat yang kurang mengetahui dengan akad seperti akad hutang piutang dengan akad gadai, menurutnya akad yang biasa disebutkan oleh masyarakat ketika trasaksi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah terjadi maka yang keluar dari masyarakat Somalang ini adalah akad gadai, padahal akad gadai tidak demikian cara, yakni kalau akad gadai barang jaminan tidak boleh diambil manfaatnya, tapi kenyataannya yang terjadi disini malah tidak sama dengan aturan yang sebenarnya dalam akad.²

Tradisi hutang piutang ini merupakan tradisi yang sudah sekian lama berada dimasyarakat Madura khususnya masyarakat Somalang, sehingga tradisi ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun dikalangan masyarakat antar individu banyak yang tidak setuju dengan tradisi ini, akan tetapi enggan untuk mengkritiknya

² Wawancara Bapak Fathorrahman Desa Somalang 01 Mei 2018

dikarenakan lebih banyak yang setuju dari pada yang menolak dari tradisi ini, sehingga ketika ini dikritik maka menjadi beban moral dan dianggap oleh masyarakat tidak mengikuti norma-norma sosial atau dianggap tidak bisa menghargai tradisi yang sudah sekian lama berlangsung di masyarakat itu. Hal yang semacam ini sudah diungkapakan oleh salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Tamberu Laok yaitu Bapak Muhammad Bahar bahwasanya "apa yang biasa dialakukan oleh masyarakat Madura pada umumnya itu sudah tidak bisa terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat yakni tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tananh ini adalah tradisi yang sudah sekian lama berlangsung bahkan puluhan tahun ini dijadikan tradisi, walaupun menurut saya tradisi ini pasti ada salah satu pihak yang dirugikan, bagaimana tidak, seorang yang mempunyai tanah ketika manfaatnya sudah diambil alih oleh yang memberi hutang, maka sumber pendapatan dari yang mempunyai tanah tersebut akan berkurang, dan juga akan semakin sulit untuk bisa membayar hutang tersebut, makanya banyak dari pelaku tradisi ini tanah mengendap bertahun-tahun ditangan pemberi hutang, dikarenakan tidak mampu menebus atau tidak mampu membayar hutannya lantaran pendapatannya semakin berkurang dari hasil petaninya." Jadi dari penjelasan ini peneliti sudah bisa menanggapi bahwa tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah tidak hanya memberikan

.

³ Wawancara Bapak Muhammad Bahar Desa Tamberu Laok 03 Mei 2018

efek positif namun juga mempunyai efek negatif. Negatifnya pada orang mempunyai tanah, karena akan semakin lama untuk melunasi hutangnya disebabkan tanah tersebut sudah tidak bisa diambil manfaatnya sendiri, akan tetapi manfaat dari tanah tersebut sudah berpindah tangan kepada orang yang memberikan hutang. Dan juga dari sinilah peneliti sedikit bisa mengetahui bahwa pihak yang dirugikan adalah orang meminjam uang dengan menyerahkan tanahnya sebagai jaminan dan menyerahkan tanahnya untuk diambil manfaatnya oleh orang memberikan hutang tersebut.

Tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah ini sedikit ada kemiripan dengan sistem gadai, kemiripannya adalah samasama memberikan jaminan atas hutang tersebut, namun yang berbeda dari tradisi ini dengan sistem gadai adalah pengambilan manfaat atas barang jaminan tersebut. Namun masyarakat Desa Somalang ini tetap beranggapan bahwa tradisi ini sama dengan sistem gadai karena samasama memberikan jaminan, masalah pemanfaatan itu adalah salah satu cara dimana agar masyarakat yang menjadi pelaku dari tradisi ini tidak hanya menjadi pengawas atau tidak hanya menjadi satpam dari tanah jaminan ini, dalam artian agar masyarakat mempunya kegiatan atas tanah tersebut dan juga agar suapaya tanah tersebut tetap subur, serta bisa bermanfaat bagi orang yang memegang jaminan itu sendiri (orang yang meberikan hutang), sehingga mesyarakat mempunyai pedoman

bahwa tradisi sah-sah saja serta tetap bisa dilakukan oleh masyarakat khususnya Desa Somalang.⁴

Sistem Penerapan Hutang Piutang di Desa Somalang Kecamatan
 Pakong Kabupaten Pamekasan.

Dalam sistem penerapan hutang piutang disini tidak disemertamerta langsung mendatangi orang yang dianggap mampu untuk memberikan hutang tersebut, namun masih melakukan seleksi terdahulu yaitu mencari orang yang dianggap mampu dan dapat dipercaya memegang amanah, karena diakui ataupun tidak kehawatiran itu harus ada agar tidak kecolongan dikemudian hari.

Hutang piutang merupakan amanah yang harus dijaga dan dirawat agar supaya resiko dapat diminimalisir. Seseorang yang ingin meminjam uang kepada orang lain dengan menyertakan tanahnya sebagai jaminan tetap berhati-hati karena ditakutkan dari jaminan tersebut disalahgunakan seperti misalkan tanahnya dirusak atau tanahnya dibawa lari, yakni dalam artian ketika tanah tersebut diserahkan sebagai jaminan ditakutkan dikemudian hari ketika yang memberi hutang tersebut butuh uang dan menagih kepada orang yang berhutang tersebut, ternyata orang yang berhutang tersebut tidak mampu untuk membayar, maka tanah tersebut akan dijual oleh orang yang memberi hutang kepada pihak lain (pihak ketiga).

⁴ Wawancara Bapak Suraji Desa Somalang 03 Mei 2018

Penerapan hutang piutang yang ada di Desa Somalang ini biasanya dilakukan oleh orang yang sudah akrab dan sering bertemu atau sering bertatap muka setiap hari. Biasanya hal ini orang yang membutuhkan uang tersebut mendatangi orang yang dianggap mampu untuk memberikan hutang dan dianggap mampu untuk menjaga amanah ketika dari hutang tersebut membutuhkan sebuah jaminan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Munahe selaku salah satu tokoh masyarakat juga di Desa Somalang ketika peneliti melakukan observasi dan mewawancarainya, beliau menyatakan bahwa "orang yang ingin berhutang kepada orang lebih mampu itu melakukan seleksi terlebih dahulu secara pribadi, yakni orang itu akan mencari orang yang dianggap mampu menjaga amanah dari hutang tersebut, karena tradisi yang ada disini ketika orang ingin meminjam uang jumlahnya agak lumayan besar maka diharuskan untuk menyerahkan tanahnya sebagai jaminan dan juga harus merelakan tanah tersebut untuk diambil manfaatnya bagi orang memberikan hutang, seperti itulah tradisi ini ada disini. Maka karena dengan tradisi inilah pihak yang ingin meminjam uang kepada orang mampu memberikan hutang masih menyeleksi terlebih dahulu tentang kepercayaan atau biasa menjaga amanah terhadap tanah yang dijadikan jaminan tersebut, ketikan sudah menemukan orang yang dapat dipercaya dan dapat menjaga amanah, maka barulah transaksi hutang tersebut dilakukan." ⁵ Dengan demikian

.

⁵ Wawancara Bapak Munahe Desa Somalang 05 Mei 2018

sistem penerapan hutang piutang harus sangatlah berhati-hati, karena tidak sedikit permasalahan timbul dari sistem hutang piutang ini, dikarenakan kadang tidak mampu membayar, orang meninggal dan bahkan orang yang memberi hutang membawa lari jaminan yang sudah diamanahkan oleh orang yang berhutang, maka dari itu walaupun tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah sistem penerapannya tetap selalu berhati-hati agar suapaya tidak menyalahi dan tida menodai norma-norma sosial yang sudah ada dirawat sedemikian lamanya oleh masyarakat setempat (masyarakat Desa SomalangSistem penerapan hutang piutang di Desa Somalang ini terkenal dengan sangat hati-hati, jadi walaupun masyarakat Desa Somalang ini tidak begitu faham dengan pendidikan yang agak tinggi, namun kehati-hatiannya tetap terjaga dan dan tersistem dengan rapi. Namuh yang membuat peneliti agak rancu dan tidak sesuai dengan aturan hutang piutang yang sebenarnya disini adalah, ketika sistem hutang piutang itu berlangsung pihak yang pertama denga pihak yang kedua tidak membuat surat perjanjian atas hutang tersebut, dan pihak pertama dan pihak kedua tidak membuat perjanjian tentang batas waktu dari hutang tersebut, jadi disinilah yang membuat peneliti bingung, bagaiman nanti jika hal-hal yang dikemudian hari tidak dininginkan terjadi, misalnya, dari salah satu pihak bangkrut, atau dari salah satu pihak ada yang meninggal, atau lain sebagainya. Padahal seharusnya dalam sistem hutang piutan itu harus menyertakan surat

perjanjian yang harus ditanda tangani dari kedua belah pihak dan juga harus ditanda tangani ahli waris dari kedua belah pihak, sehingga dengan demikian hal-hal atau resiko yang timbul dikemudian hari dapat bisa diminimalisir, dan dapat terselesaikan.

Aturan dalam penerapan sistem hutang piutang sudah jelas dalam islam tentang bagaimana hutan piutan itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tntutan syariat islam. Masalah tentang waktu jatuh tempo dalam sistem hutang piutang itu sangat penting, sehingga dengan adanya jatuh tempo, norma-norma dalam kemasyarakat akan lebih terjaga dan kerugian-kerugian yang akan timbul dikemudian hari dapat ditiadakan. Berbeda dengan apa yang ada dalam penelitian ini, dalam sistem penerpan hutang piutang antara keuda belah pihak tidak membuat kesepakatan secara tertulis sehingga tidak sedikit dari orang yang mempunyai hutang mengelak ketika ditagih hutang dan bahkan naasnya lagi kadang ada yang mempunyai hutang ketika ditagih tidak mengakui akan hutang tersebut. Seperti ungkapan yang diungkapkan dari salah satu informan kepada peneliti, yaitu "sistem hutang piutang yang ada disini sudah dari dulu tidak pernah ada surat menyurat ketika terjadi transaksi, namun transaksi hutang piutan itu mengalir begitu saja tanpa harus menyertakan surat menyurat yang harus ditanda tangani dari kedua belah pihak, tapi walau demikian para pelaku dari hutang piutang tersebut tetap saja menepati janjinya, ia kadang ada yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan diawal waktu terjadi

akad, tapi kebanyakan pihak pelaku dari hutang piutang tersebut tetap menepati janjinya walaupun perjanjian tersebut tidak dengan surat menyurat melainkan dengan lisan, namun para pelaku tersebut akan tetap berusaha menepati janjinya walau kadang yang meleset dari perjanjian hutang piutang diawal tersebut."

Penerapan hutang piutang yang didapat peneliti dari berbagai informan bahwa sistem penerapan hutang piutang tersebut dilakukan tanpa dengan adanya surat penjanjian tentang pelunasan dari kedua belah pihak. Maka dari itu peneliti dapat memberikan argumen bahwah penerapan hutang piutang yang seperti itu sangatlah beresiko, karena penerapan hutang piutang yang demikian sudah keluar dari aturang pemerintah, keluar dari aturan hutang piutang yang sebenarnya, bahkan dapat dikatakan keluar dari aturan islam yang sebenarnya. Karena aturan hutang piutang yang sbenarnya dalam sistem hutang piutang haruslah menyertakan surat perjanjian hutang piutang agar resiko yang akan timbul dikemudian hari dapat diminimalisir.

c. Sistem Pemeberian Jaminan Tanah di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Dalam sistem pemberian jaminan terhadap tradisi hutang piutang tersebut adalah dengan pemberian jaminan tanah dan tanah tersebut akan dikelola oleh yang menerima jaminan. Dalam pemberian jaminan ini juga sangat langka karena dengan pemberian jaminan yang berupa

-

⁶Wawancara Bapak Misnawan Desa Somalang 05 Mei 2018

Somalang ini terkenal dengan kehati-hatian, namun sitem pemberian jaminan ini juga lagi-lagi tidak menyertakan surat menyurat, padahal tanah ini harganya tidak murah, sehingga ketika tanah itu nantinya terkena longsor atau yang memegang jaminan tersebut meninggal dan ahli warisnya tidak tau kalau itu adalah tanah jaminan atas hutang piutang yang pernah terjadi sebelumnya, ini sangat membahayakan bagi harta yang mempunyai tanah tersebut, karena tidak adanya ketentuan yang jelas yang disepakai diawal oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu adakalanya tradisi yang seperti ini perlu mungkin diperhatikan dan perlu untuk ditinjau ulang demi kemaslahatan bersama dalam hidup bermasyarakat.

Pemebrian jaminan yang tidak didasarkan dengan surat menyurat ini sangat rentan dengan resiko, sehingga perlu untuk diperbaiki dari tradisi ini. Ketika peneliti melakukan observasi dan mewancara salah satu informan yang juga merupakan salah satu pelaku dari tradisi ini, beliau menjelaskan tentang tradisi pemberian jaminan yang tanpa surat menyurat tersebut, beliau mengungkapakan "tradisi pemberian jamian tanah dalam hutang piutan yang agak lumayan besar ini sudah berjalan lama bahkan sudah puluhan tahun lamanya, dan walaupun tanpa adanya surat perjanjian yang harus ditanda tangani oleh pihak yang melakukan transaksi hutang piutang dengan memberikan jaminan tanah tersebut. Para masyarakat disini terutama yang menjadi pelaku

dari tradisi ini biasa-biasa saja tidak ada kekhawatiran yang sangat mendalam walaupun nantinya akan menghadai resiko yang besar, karena para pelaku dari tradisi ini mengandalkan kepercayaan dan saling percaya, jadi dengan kepercayaan tersebut, mungkin dirasa tidak perlu untuk menerbitkan surat perjanjian hutang piutang dan surat perjanjian pemberian jaminan tersebut."⁷

Dalam konsep pemberian jaminan ini tidak cukup dengan mengandakan kepercayaan semata, namun hitam diatas putihpun sangatlah penting untuk diterapkan agar, resiko-resiko yang akan timbuh di hari berikutnya tidak begitu besar, dan juga dapat mempertahankan tradisi-tradisi hutang piutang ini dengan baik. Dengan demikian dalam ilmu ekonomi yang sering didapatkan oleh peneliti didalam bangku kuliah tentang penerbitan surat hutang merupakan halam yang sangat utama, karena mengandalkan sebuah kepercayaan dalam sebuah transaksi tidak cukup, melainkan harus didukung dengan surat perjanjian hutang piutang dengan pemberian jaminan tanah tersebut, agar tujuan dari sebuah kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terawat dengan baik, dan juga agar dari sebuah tradisi ini tidak terjerumus kedalam lembah yang salah.

٠

⁷Wawancara Bapak Hoda' Desa Somalang 06 Mei 2018

d. Cara Pengambilan Manfaat Atas Jaminan tanah di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

Dalam cara pengambilan atau cara pengambilan manfaat atas atas tanah yang dijadikan jaminan tersebut adalah dengan cara mengelola tanah. Tanah tersebut dikelola oleh orang yang memberikan hutang (yang punya uang), dan manfaatnya atas tanah yang dikelola tersebut diambil oleh yang memberikan hutang.

Sistem pengambilan manfaat atas tanah yang dijadikan jaminan tersebut yaitu dengan cara, ketika tanah tersebut sudah diserahkan kepada orang yang memberi hutang, maka pada saat itulah manfaat atau pengelolalaan tanah tersebut langsung berpindah tangan yakni langsung berpindah pada orang yang mempunyai uang atau orang yang memberikan hutang. Dalam pengelolaan tanah tersebut yang mempunyai tanah tidak ikut campur tentang pengelolaan tanahnya, yakni biaya dalam pengelolaan tanah tersebut semuanya ditanggung oleh yang memegang jaminan atau orang yang memberikan hutang. Oleh karena itu pemilik tanah yang pertama atau orang yang berhutang tersebut sudah tidak mempunyai hak untuk mengelola tanah tersebut, namun hak milik masih tetap mengikat pada pihak pertama yang masih tetap berada dalam kekuasaan pihak pertama (yang berhutang), hanya saja pengambilan manfaat atau hak pengelolaan atas tanah tersebut tersebut sudah berpindah tangan kepada pihak kedua (yang memberi hutang).

Pengambilan menfaat atas tanah tersebut, pihak pertama tidak mendapatkan apa-apa dari hasil tanah yang dikelola dalam artian manfaat dari tanah tersebut semuanya diambil oleh orang yang memberikan hutang, dan juga biaya dari pengelolaan tanah tersebut semuanya ditanggung oleh yang mengelola yakni ditanggung oleh pihak kedua. Dalam pengambilan manfaat atas tanah ini, juga tidak ada jangka waktunya yakni sama halnya dengan tradisi hutang piutang yang sudah dijelaskan diatas dan juga sama dengan konsep pemberian jaminan tersebut, sehingga dari analisa yang peneliti lakukan dilapangan pasti ada pihak yang dirugikan, karena dari tradisi tersebut dampaknya sangat jelas, bahwa orang yang mempeunyai tanah atau yang berhutang tersebut akan semakin lama yang mau melunasi hutangnya, dikarenakan pendapatan akan semakin berkurang lantaran manfaat dari tanah yang dijadikan jaminan sudah berpindah tangan kepada yang memberikan hutang (pihak kedua).

Perngelolaan dan manfaat atas tanah yang sudah berpindah tangan kepada pihak kedua ketika tanah tersebut dijadikan objek jaminan oleh orang yang berhutang, ternyata kalangan dikalangan masyarakat pun walaupun sudah menjadi tradisi masih ada yang kurang setuju dengan tradisi ini, seperti yang diungkapkan oleh satu kademisi yang juga menjadi salah masyarakat yang menjalankan tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah, namun berbeda Desa dengan objek penelitian peneliti, namun sedikit dekat dengan Desa yang

menjadi objek penelitian yakni di Desa Bakiong. Akademisi yang menjadi informan peneliti adalah saudara Muhammad Habibullah, beliau mengungkapkan bahwa "tradisi hutang piutang dengan jaminan pemenfaatan tanah ini menurut saya agak sedikit melenceng dari hukum-hukum islam, bagaimana tidak tradisi ini yang biasa dijalankan oleh masyarakat (1) akad yang muncul dimasyarakat dalam tradisi ini adalah akad gadai, padahal tradisi sudah keluar dari konteks gadai (2) surat hutang piutang tidak ada dalam tradisi ini (3) dalam tradisi ini tidak ada tenggang waktuuntuk pelunasannya (4) tanah dijadikan jaminan manfaatnya diambil alih oleh yang memberikan hutang, dan semua apa yang bersumber dari tanah tersebut kesemuanya diambil alih oleh orang yang berikan hutang." Dari pemaparan tersebut, tidak semuanya mendukung atas tradisi ini, namun masih ada yang tidak setuju dengan tradisi ini, akan tetapi tidak bisa mencegah kerena ketika mencegah maka dianggap oleh masyarakat dianggap sok pintar apalagi masih anak muda, ini akan dianggap orang yang tidak menghormati adat atau tradisi yang sudah berjalan sedemikian lamanya bahkan tradisi ini sudah berjalan puluhan tahun, jadi sulit dipisahkan tradisi hutang piutang dengan jaminan pemnafaatan tanah ini dari kehidupan masyarakat, husunya di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

.

⁸Wawancara, Saudara Muhammad Habibullah, Desa Bekiong, 10 Mei 2018

2. Analisis Praktek Tradisi *Al-Qardh* Dengan Jaminan Pemamfaatan Tanah di Desa Somalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan

Dalam praktek tradisi *Al-Qardh* dengan jaminan pemnafaatan tanah di Desa Somalang ini sudah berlangsung puluhan tahun lamanya, dan tradisi yang seperti ini sudah dianggap biasa dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat setiap harinya, dan masyarakat yang menjadi pelaku dari tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah yang ada di Desa Somalang ini merasa diuntungkan dengan adanya tradisi yang seperti ini. Ketika ada seseorang yang datang dan menawarkan tanah untuk dijadikan jaminan untuk dikelola maka masyarakat ketika sudah pas dengan apa yang diinginkan orang yang menawarkan tanah tersebut maka akan merasa senang, karena berfikir dengan demikian pendapatannya akan semakin bertamabah.

Hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah ini adalah dengan cara orang yang berhutang yang jumlahnya agak lumayan besar akan menyerahkan tanahnya untuk dijadikan jaminan dan tanah tersebut akan diberikan untuk dikelola dan dimabil manfaatnya sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan atau tidak ada jangka waktunya kapan hutang itu akan dilunasi dan kapan tanah yang dijadikan jaminan itu akan diserahkan kembali kepada pemiliknya.

Dalam praktek tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah ini sistem penerapannya berbeda dengan sistem hutang yang seperti

biasanya, yakni sistem penerapan yang sebenarnya itu terikat dengan aturan baik aturan yang sudah diatur dengan pemerintah atau yang sudah diatur oleh syariat islam. Dalam penerapan tradisi ini, sistem prateknya yang ada dimasyarakat dengan cara melakukan hutang piutang yang tidak jelas sumber hukum yang dijadikan dasar atas tradisi ini, sehingga perlu ada pengkajian ulang tentang tradisi ini. Praktek tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah di Desa Somalang adalah sebagai berikut:

a. Praktek Penerapan al-Qardh

Praktek penerpan al-Qardh di Desa Somalang yaitu praktek hutang piutang antar individu atau antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Dalam penerapan hutang piutang ini masyarakat akad yang keluar hanyalah berbentuk perjanjian secara lisan dalam sistem hutang piutang, dalam artian dalam transaksi hutang piutang yang sudah menjadi tradisi di Desa Somalang ini tidak bukti tertulis dalam perjanjian hutang piutang, sehingga dengan perjanjian yang didasarkan kepada perjanjian lisan semata, masyarakat Desa Somalang ini hanya mengandalkan sistem kepercayaan dan hanya mengandalkan kekerabatan, serta hubungan emosional semata tanpa berfikir bagaimana nantinya ketika dari salah satu pihak ada yang meninggal atau terkena musibah yang pada akhirnya tidak bisa melanjutkan amanah baik dari segi kepercayaan, kekerabatan, maupun hubungan emosionalnya.

Bukti tertulis sangatlah penting untuk menjaga hubungan emosional antar individu dalam bermasyarakat, karena sistem hutang piutang yang tanpa menggunakan perjanjian bukti tertulis maka sangat rentan dengan kecurangan dan penipuan, sehingga dengan demikian resiko besarpun akan selalu menghantui bagi pelaku dari hutang piutang yang tanpa menggunakan menggunakan perjanjian hutang piutang secara tertulis. Namun hal yang demikian berbeda dengan apa yang biasa terjadi dengan Desa Somalang ini, bahkan tradisi yang ada di Desa Somalang ini sangatlah berbeda dengan sistem yang seperti biasanya yang harus dilakukan oleh pelaku hutang piutang. Tradisi hutang piutang yang di Desa Somalang ini adalah dengan cara pihak pertama berhutang kepada pihak kedua tanpa menentukan jangka waktu, tanpa menghadirkan ahli waris dari kedua belah pihak, dan tanpa membuat surat perjanjian hutang piutang yang harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan ahli wari dari kedua belah pihak. Dalam tradisi hutang piutang yang seperti ini masyarakat atau pelaku dari tradisi tersebut hanya mengandalak kepercayaan tanpa harus memikirakan resiko yang terjadi dikemudian hari. Hal ini seperti yang dinformasika oleh salah satu informan yang ada di Desa Somalang itu sendiri, dan kebetulan informan ini juga berasal dari masyarakat Desa Somalang itu sendiri yaitu bapak Mojo, beliau menuturkan "kebiasaan yang seperti ini yakni hutang piutang yang hanya mengandalkan perjanjian secara lisan, tanpa menentukan jangka waktu, tanpa adanya surat perjanjian hutang piutang, dan tanpang harus menghadirkan ahli waris dari pelaku, ini sudah biasa di Desa ini bahkan udh puluhan tahun lamanya masyarakat melangsungkan kebiasaan ini, dan masyarakat biasa-biasa saja, dan masyarakat hanya mengandalkan kepercayaan saja dan persaksian kepada Allah semata, ya kadang ada yang hutang piutang ini bertahun-tahun lamanya tidak dilunasi, munkin ini yang menjadi salah satu kelemahan dari tradisi ini karena terlalu lama uang mengendap dan tidak dilunasi."

Ini diakui ataupun tidak menurut peneliti ini, tradisi hutang piutang yang seperti dijelaskan diatas sangatlah beresiko besar, kerena tanpa perjanjian secara tertulis orang akan semakin leluasa melakukan kejahatan dengan cara diam-diam, tanpa menentukan jangka waktu dari hutang piutang orang yang berhutang akan semakin dengan kewajiban untuk membayarnya, dan tanpa adanya persaksian dari ahli waris maka akan semakin berakibat resiko yang sangat besar, karena ketika hutang piutang tersebut tanpa sepengatahuan ahli waris, ketika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti misalkan, salah satu dari pelaku hutang piutang bangkrut, terkena musibah, bahkan salah dari pelaku tersebut ada yang meninggal dunia. Maka hutang piutang tersebut siapa yang akan bertanggung jawab, ketika sudah dari awal tanpa ada persetuan dari ahli waris kedua pelaku. Dengan demikian menurut peneliti, tradisi yang seperti ini sangatlah beresiko dan pasti

.

⁹Wawancara Bapak Mojo, Desa Somalang ,11 Mei 2018

ada salah satu yang akan dirugikan terutama kerugian tersebut akan timbul pada yang memberi hutang tersebut, karena bisa saja uang yang dijadikan objek hutang tersebut akan lenyap ketika aturan dalam sistem hutang piutang tidak dijalankan dengan baik seperti yang sudah dijelaskan diatas yaitu, tidak adanya surat perjanjian hutang piutang, tidak adanya jangka waktu pelunasan hutang, dan tidak andanya pengetahuan dari ahli waris kedua pelaku tentang terjadinya suatu transaksi hutang piutang tersebut.

b. Praktek Tradisi Pengambilan Manfaat Atas Tanah Jaminan

Dalam tradisi hutang piutang yang terjadi di Desa Somalang, bersamaan itu juga terjadi peraktek tradisi pengambilan manfaat atas tanah yang dijadkan jamina dalam sistem hutang piutang tersebut. Dalam praktek mengambilan manfaat atas tanah tanah jaminan tersebut yaitu dengan cara *pertama* peraktek hutang piutang yang dilakukan oleh kedua belah pihak *kedua* ketika sudah terjadi traksaksi hutang piutang yang jumlahnya lumayan besar maka pihak yang pertama akan menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua sebagai jaminan *Ketiga* pihak kedua akan menggelola tanah tersebut untuk dimabil manfaatnya selama hutang belum dilunasi oleh pihak pertama.

Dalam praktek pengambilan manfaat atas tanah jaminan hutang piutang tersebut, pihak kedua (pihak yang meberi hutang) yaitu pihak kedua mengelola tanah yang dijadikan objek jaminan dengan alasan merawat kesuburan tanah dan dengan alasan agar tanah tersebut tidak

menjadi gersang dan tandus, sehingga tanah tersebut dikelola oleh pihak yang memberi hutang. Dalam pengelolaan tanah tersebut semua biaya yang berhubungan dengan pengelolaan tanah tersebut akan ditanggung oleh yang memberi hutang, dan hasil manfaat dari tanah tersebut akan diambil oleh orang yang memberi hutang tersebut, sehingga pihak pertama yang mempunyai tanah (yang berhutang) tidak mendapatkan apa-apa dari hasil tanah tersebut. Hal ini yang sudah dijadikan tradisi oleh masyarakat sejak puluhan tahun lamanya, dan tradisi ini sudah turun temurun di Desa Somalang, masyarakat merasa nyaman dengan tradisi ini walaupun secara konteks ini pasti ada salah satu pihak yang dirugikan terutama pihak yang mempunyai tanah tersebut, karena dengan tanah yang pengelolaannya sudah diambil oleh yang memberikan hutang, maka pendapatan dari pihak yang mempunyai tanah tersebut akan semakin berkurang, dan pelunasan hutangya akan semakin lama juga. Maka dari itu menurut peneliti salah satu pihak yang dirugikan, kerena mengakibatkan pada semakin lamanya pelunasan hutang.

Dalam praktek tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah ini sudah berjalan sejak puluhan tahun lamanya dan tidak ada masyarakat yang menyangkal akan adanya tradisi ini, karena masyarakat beranggapan bahwa apa yang menjadi warisan dari nenek moyangnya dianggap baik dan patut untuk ditiru dan dilanjautkan untuk tetapdipertahankan. Ketika peneliti mencoba untuk menganalisa

dari apa yang sudah menajdai temuan daripeneliti disini, ternyata peneliti menemukan banyak kejanggalan dari tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah tersebut, diantara kejanggalan yang peneliti temukan disana adalah, tidak adanya batas waktu dari hutang piutang tersebut, tidak adanya surat perjanjian hutang piutang, serta tidak kesaksian dari ahli waris kedua belah pihak yang menjadi pelaku dari tradisi ini. Namun walau demikian masyarat masih saja beranggapan bahwa walaupun tanpa adanya jangka waktu, tanpa surat perjanjian hutang piutang, dan tanpa kesaksian dari ahli waris, tradisi ini sah-sah saja dan patut untuk dipertahankan.

Dalam praktek tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah yang sudah terjadi sejak puluhan tahun lamanya ini ternyata tidak hanya uang yang menjadi objek dari hutang piutang melaikan masih ada masyarakat yang menggunakan barang untuk dijadika objek hutang piutang serta jaminannya barang juga seperti pemanfaatan tanah tersebut. Hal yang demikian ini sudah pernah terjadi di Desa Somalang bahkan ini sudah puluhan tahun lamanya tanahnya masih mengendap yang mempunyai tanah tersebut sampai sekarang belum mampu untuk melunasi hutangnya. Senada dengan apa yang diutarakan peneliti ini, ini pernah terjadi pada bapak Muhamad yang asli warga Desa Somalang. Ketika seseorang menghampiri beliau dan mengutarakan kebutuhannya maka bapak Muhammad ini memberikan apa yang ia butuhkan, namun bapak Muhammad meminta untuk memberikan jaminan atas hutang tersebut. Dalam transaksi tersebut bapak Muhammad meminjamkan pupuk uria sebanyak dua ton beratnya, ketika transaksi itu terjadi, maka bapak Muhammad meminta menyerahkan tanahnya untuk dijadikan jaminan, agar dan menyerahkan semua hak pengelolaannya kepada bapak Muhammad sampai pada waktu itu akan dilunasi kembali, namun anehnya disini jangka waktunya tidak ditentukan oleh kedua belah pihak tersebut ketika waktu akad. Sehingga sampai sekarang sudah hampir 15 tahun lamanya tanah tersebut masih dalam pengeuasaan bapak Muhammad dan pengelolaannya pun tetap berada pengelolaan bapak Muhammad. Dalam sistem pengelolalaan tanah tersebut yang mengelola menaggung semua kerugian yang timbul atas pengelolaan tanah dan biaya pengelolaanpun tetap berada dalam pengawasan bapak Muhammad, dan hasil dari pengelolaan tanah tersebut akan sepenuhnya menjadi hak milik dari bapak Muhammad.

Praktek tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah ini sudah berlangsung demikian lama, bahkan ketika peneliti terjun kelapangan ternyata tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah tersebut tidak hanya terjadi di Desa Somalang saja melainkan di Desa-desa lain juga menyelenggarakan tradisi ini, peneliti melakukan observasi ketempat-tempat lain hanyalah sebagai perbandingan dari tempat yang menjadi objek penelitiann peneliti, jadi peneliti dapat memaparkan bahwa pada umumnya teradisi hutang

piutang ini sudah menyebar di pulau Madura, wlaupun dari tradisi tersebut masih banyak yang harus dikoreksi agar yradisi tersebut tetap berada dalam konteks yang benar dan sesuai dengan auran-aturan syariat islam. Walaupun praktek tradisi hutanag piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah tersebut, namun masyarakat tetap menjunjung tinggi tradisi ini, karena tradisi yang seperti itu sudah sekian lama melekat dalam kehidupan masyarakat, sehingga sosial emosionalnya sangat tinggi dari tradisi ini.

Tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah prakteknya agak sedikit berbeda dengan sebenarnya, karena akd yang digunakan atau akad yang muncul dari masyarakat ketika transaksi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah tersebut berlangsung, maka masyarakat akad yang timbul dimasyarakat adalah akad gadai bukan akad hutang piutang. Masyarakat beranggapan bahwa akad hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah sama denga akad gadai, seperti itulah yang muncul dari masyarakat ketika peneliti melakukan observasi kebawah, benar atau tidaknya anggapan masyarakat tersebut akan peneliti paparkan pada pembahasan selanjutnya.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Hutang Piutang Dengan Jaminan Pemanfaatan Tanah di Desa Somalang

Dalam pandangan masyarakat tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah ini sudah diyakini bermanfaat, karena mayoritas masyarakat menjalankan tradisi ini. Namun ada perbedaan pandangan masyarakat tentang konsep akad yang digunakan oleh pelaku dari tradisi ini dan juga dari konsep pengambilan manfaatnya. Kadang dikalangan masyarakat berbeda pandangan tentang tradisi ini apakah sudah benar dan pantas untuk dipertahankan atau tidak sesuai dengan tuntutan syariat islam.

Dalam istilah tradisi dalam islam dikenal dengan istilah 'Urf. 'Urf mempunyai arti sesuatu yang dipandang baik oleh dan diterima oleh akal sehat. Jadi dengan pengertian inilah masyarakat menganggap apa yang sudah menjadi tradisi trun temurun dan tradisi ini tetap eksis dikalangan masyarakat, maka masyarakat akan beranggapan bahwa tradisi hutang piutang dengan jaminan pemnafaatan tanah di Desa Somalang ini patut untuk dipertahankan tanpa harus memperhatikan bagaimana konsep hutang piutang yang sebenarnya dan bagaimana konsep jamina yang benar.

Hutang piutang sendiri dikalangan masyarakat dipandang dengan tolong menolong antar sesama yang lagi butuh terhadap uang maupun barang lainnya sehingga hutang piutang yang terjadi di masyarakat lebih condong kepada

_

¹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Kencana Prenadamedia Group; Jakarta 13220. Hlm. 153

individu atau antar orang keorang. Masyarakat kalau dalam hal hutang piutang sulit untuk memanfaatkan lembaga keuangan, karena anggapan masyarakat kalau ke lembaga keuangan terlalu ribet dengan jaminan baik pinjaman tersebut kecil maupun besar, sehingga masyarakat enggan untuk ke lembaga keuangan.

Dalam pandangan masyarakat pemanfaatan tanah yang dijadikan jaminan tersebut merupakan tradisi yang tidak dipisahkan dengan tolong menolong dalam hal hutang piutang, sehingga didalam masyarakat ketika terjadi hutang piutang maka konsep pengambilan manfaat harus juga mengikuti. Dengan adanya jaminan pemanfaatan tanah atas hutang piutang tersebut sebuah resiko akan dapat diminimalisir. Karena konsep jaminan yang ada di masyarakat sangatlah berbeda dengan konsep jaminan yang dilembaga keuangan. Didalam masyarakat konsep jaminan yang objeknya dalah tanah, maka tanah tersebut harus diambil manfaatanya, namum ketika yang memberi hutang tersebut membutuhkan uang tidak mengharuskan tanah tersebut dijual, dan juga didalam masyarakat konsep pemeliharaan jaminan tersebut tidak mengharuskan adanya pembayaran ongkos atas jaminan yang ia pegang, karena masyarakat sudah mengambil manfaat dari tanah jamina tersebut. Sedangkan didalam lembaga keuangan konsep jamina sudah berbeda lagi konsepnya dalam lembega keungan konsep jaminan adalah dalam pandangan ulama' Syafi'iyah menjadikan sesuatu atau barang yang dapat dijadikan pembayaran hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.² Jadi dari sisni dapat kita ketahui dalam teori jaminan yang sbenarnya dengan pandangan masyarakat yang sebenarnya. Dalam pemahaman peneliti konsep jaminan secara teori dan pandangan masyarakat sedikit ada perbedaan yakni dalam masyarakat konsep jaminan tidak boleh diperjual belikan walaupun yang berhutang diminta pembayarannya tapi tetap tidak mampu membayarnya, akan tetapi jaminan tersebut akan selamanya diambil manfaatnya oleh yang memberi hutang sampai hutaang tersebut dilunasi. Sedangkan dalam teori jaminan tersebut akan di perjual belikan ketika yang berhutang tidak mampu membayarnya.

Dalam pandangan masyarakat konsep tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah sangat membantu, karena dengan demikian konsep hutang piutang dengan jaminan tanah ini, masyarakat yang memberi hutang tidak harus menghilangkan tanah walaupun yang berhutang tidak mempu membayarnya, hanya saja tanah tersebut manfaatnya akan selalu diambil oleh yang memberi hutang selam hutang tersebut belum terbayar. Berbeda dengan konsep hutang dengan jaminan tanah yang terjadi di lembaga keuangan. Didalam lembaga keuangan hutang piutang dengan jaminan baik tanah ataupun bukan tanah, pihak lembaga akan menghilangkan barang tersebut ketika yang berhutang tidak mempu untuk membayarnya. Sehingga dalam pandangan masyarakat konsep yang seperti ini bukan malah menolong orang yang lagi kesusahan melainkan ini sangat merugikan terutama bagi masyarakat yang mempunya tanah hanya sedikit, sehingga ketika tanah

-

² Idri, *Ekonomi Dalam Persepektif Hadits Nabi*, Kencana Prenadamedia Group; Jakarta 13220. Hlm. 199

tersebut dilelang atau dihilangkan oleh lembaga masyarakat yang jumlahnya tanahnya sedikit maka akan semakin tidak punya apa-apa dan akan semakin melarat. Maka dari sisi inilah masyarakat memandang bahwa tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah masuk dalam kategori tolong menolong baik dan tradisi yang sperti ini sangat pantas untuk dipertahankan.

B. Tinjauan Ekonomi Syari'ah Dalam Penerapan Tradisi Hutang Piutang Dengan Jaminan Pemanfaatan Tanah di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Dalam tinjauan ekonomi islam ada beberapa yang perlu dikaji dari tradisi ini yaitu dari segi tradisi, hutang piutang, dan jamian pemanfaatan tanah.

1. Tradisi

Tradisi dalam istilah masyarakat disebut *Adat* dalam istilah arab disebut dengan '*Urf.* '*Urf* mempunyai arti sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan ataupun perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat.³ Dikalang masyarakat '*urf* atau tradisi ada yang baik yang tidak baik. Kebiasaan yang baik adalah kebiasaan yang terjadi dimasyarakat dan kebiasaan tersebut bermanfaat dimata masyarakat, dan tradisi tersebut tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halam. Sedangkan tradisi baik atau tidak benar

.

³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, PT. Rajagrafindo Persada; Jakarta 14240. Hlm. 133-134

adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan dimasyarakat yang sampai menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Abdul Karim Zaidan menuturkan tertang 'Urf yang dapat dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut;

- a. *'Urf* harus termasuk *'Urf* yang *shahih* dala artian tida bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulallah
- b. 'Urf harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. 'Urf harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada 'Urf itu
- d. tidak adanya ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan denga kehendak 'Urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan 'Urf.

Kedudukan 'Urf dalam dalil Syara' pada dasarnya, semua ulama' menyepakati kedudkan 'Urf Sahih sebagai salat satu dalil syara'. Akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama' Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan 'Urf sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah. Dalam kehidupan istilah tradisi dalam suatu masalah lebih dikeal dibandingkan dengan hukum islam yang sebanarnya, sehingga tidak sedikit masyarakat yang

⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, PT. Amzah; Jakarta 13220. Hlm. 212

melanggar hukum islam dan mengutamakan tradisi yang dijadikan sebagai lansasan kemaslahatn umat

2. Hutang piutang

Hutang piutang dalam istilah arab dikenal dengan Al-Qardh. Menurut ulama' Hanafiyah Al-Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain Al-Qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa Qardh dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan.⁵ Dalam istilah hutang piutang dikenal dengan istilah تعونوا yang mempunyai arti tolong menolong, tentunya tolong menolong dalam hal kebaikan.

Menurut Malikiyah Qardh (hutang piutang) hukumnya sama dengan hibah, shadaqah, dan 'ariyah, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad walaupun muqarrid belum menerima barangnya. Dalam hal ini maqarrid boleh mengembalikan persamaan barang yang dipinjamnya dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut mitsli ataupun ghaiu mitsli, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambahan atau berkurang. Apabila barang telah berubah maka wajib *muqarrid* mengembalikan barang yang sama. ⁶ Jadi dengan demikian hukum dari hutang piutang hukumnya boleh, akantetapi dalam hal

⁵ Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, PT. Amzah; Jakarta 13220. Hlm. 273-274

⁶ Ibid, 280

pengembaliannya tetap harus sama jumlahnya dengan barang yang ia pinjam.

Hutang piutang (*qardh*) diperbolehkan apabila barang yang dipinjam jelas ukurannya dan jelas dalam takarannya, kerena ketika ukuran dan takaran tidak jelas maka akan membingungkan ketika terjadi pengembaliannya. Hutang piutang juga dikatakan sah apabila syarat dan rukun dari hutang piutang tersebut sudah terpenuhi baik dari orang yang memberikan hutang maupun dari orang yang berhutang.

3. Jaminan pemanfaatan tanah

Jaminan merupakan barang yang diserahkan oleh orang yang berhutang kepada pemberi hutang ketika terjadi transaksi hutang piutang. Dalam istilah pemberian jaminan ini masyarakat maupun lembaga keuangan bermacam dalam pemberian atau penerimaan jamian tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Dalam konteks pembahasan kali ini yang menajdi penelitian peneliti adalah jamina yang berbentuk tanah, dan tanah tersebut diambil menfaatnya oleh yang menerima jaminan.

Dalam berbagai literatur atau ulama' yang membahas tentang jaminan tersebut, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan mengambil manfaat dari barang yang dijaminkan, akan tetapi kalangan mayoritas ulama' mengaharamkan mengambil manfaat dari barang yang dijaminkan. Kecuali barang tersebut berupa kendaraan, seperti unta ataupun kendaraan lainnya.

 Tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah persepektif ekonomi syariah

Dikalangan masyarakat tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah tidak asing lagi didesngar, khususnya dikalangan masyarakat Madura, karena mayoritas masyarakat Madura menjalankan tradisi ini, seperti yang menjadi objek penelitian ini. Dari penelitian ini peneliti akan mencoba menguraikan tentang tradisi hutang piutan dengan jaminan pemanfaatan tanah persepektif ekeonomi syariah. Apakah tradisi tersebut berakibat positif dikalangan masyarakat atau tidak.

Pemberian jaminan pada dasarnya bertujuan menjaga kepercayaan dan menjamin atas hutang tersebut. Hal ini untuk menjaga jika yang berhutang tidak mampu atau tidak menepati janjinya, bukan untuk mencari keuntungan semata. Para ulama sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan jaminan tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan tersebut menyia-nyiakan harta. Akan tetapi apakan boleh bagi pihak yang memegang jaminan memanfaatkan barang jaminan, sekalipun tidak mendapatkan izin dari pemilik barang. Dalam hal ini ada perbedaan Antara para ulama'.

Pertama ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang memegang jaminan tidak berhak memanfaatkan barang jaminan. Menurut mereka tidak boleh bagi orang yang memegang jaminan untuk mengambil manfaat dari barang jaminan. Oleh karena itu tidak boleh ia

memakai binatang yang diajadikan jaminan, menyewakan rumah jaminan, memakai kain jaminan, dan tidak boleh memberi pinjaman selama barang tersebut berstatus barang jaminan, kecuali atas izin orang yang memebri jaminan tersebut. Karena itu segala manfaat dan hasil-hasil yang iperoleh dari barang jaminan semuanya menjadi hak yang memberikan jaminan. Akan tetapi menurut Syafi'yah orang yang memberikan jaminan berhak mendapat keuntungan dari barang tanggungannya, karena ia adalah pemiliknya. Barang jaminan teesebut tetap dipegang oleh pemegang jaminan kecuali barang tersebut dipakai oleh yang memeberi jaminan. Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama' Syafi'iyah adalah Hadits Nabi Muhammad SAW. Yang artinya;

"Barang yang dijadikan jaminan tidak boleh tertutup dari pemiliknya yang memberikan jaminan itu, sehingga mungkin ia mendapat keuntungan dan menanggung kerugiannya".

Kedua menurut ulama' Malikiyah, manfaat atau nilai tambah yang lahir dari barang jaminan adalah milik yang memebrai jaminan dan bukan untuk yang menerima jaminan. Tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat, karena larangan tersebut hanya berlaku pada Qardh (hutang piutang). Adapun pada akad gadai mereka memberi toleransi kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai selama itu tidak dijadikan syarat dalam transaksi (akad).

Ketiga pendapat ulama' Hanabilah mengatakan barang jamina bisa berupa hewan yang dapat ditunggangi atau dapat diperah susunya, atau bukan berupa hewan, apabila berupa hewan tunggangan atau perahan, maka penerima jaminan boleh memanfaatkan dengan menunggangi atau memerah susunya tanpa seizin pemiliknya, sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan penerima jaminan. Imam Ahmad menegaskan bahwa penerima barang jaminan boleh mamanfaatkan barang jaminan tanpa seizin pemberi jaminan. Dalil yang dijadikan landasan adalah Sabda Nabi Muhammad SAW. Yang artinya;

"Air susu ternak boleh diperah jika menjadi barang jaminan, punggung hewan boleh dinaiki jika dijadikan barang jaminan, dan bagi yang memerah atau menunggangi hewan tersebut memberi nafkah."

Apabila barang berupa hewan, maka penerima jaminan boleh mengambil air susunya dan menungganginya dalam kadar seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan untuknya. Dalam hal ini izin pemberi jaminan tidak diperlukan. Namun meneurut ulama madzhab Hambali, apabila agunan itu bukan berupa hewan, atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang agunan tidak boleh memanfaatkannya.

Dari pemeparan diatas dapat difahami bahwa jamian yang hanya boleh dimanfaatkan adalah barang jaminan yang membutuhkan pemelihraan atau yang membutuhkan biaya pemeliharaan, seperti kendaraan atau barang lainnya yang membutuhkan biaya pemeliharaan. Akan tetapi jika barang jamina tersebut tidak membutuhkan biaya pemeliharaan yakni apabila

⁷ Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global*, CV. Putra Media Nusantara; Surabaya 60223. Hlm. 134-135

barang jaminan yang apabila didiamkan tidak mengurangi nilai ekonomisnya, maka barang tersebut tidak boleh diambil manfaatnya, seperti tanah dan barang tidak bergerak lainnya. Namun dengan demikin ini malah yang terjadi dilapangan berbada dengan apa yang diutarakan dari berbagai sumber. Salah satu contoh yang menjadi objek penelitian ini yaitu tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah di Desa Somalang ini, malah barang jaminan tersebut diambil manfaatnya yang ini sudah menjadi kebiasaan selama puluhan tahun dan ini sudah menjadi tradisi di masyarakat Desa Somalang.

Tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah di Desa Somalang ini sudah berlangsung sedemikin lamanya bahkan sudah puluhan tahun lamanya tradisi berjalan dimasyarakat. Namun tradisi perlu dikoreksi kembali untuk dijadikan landasan hukum tentang boleh atau tidak mengambil manfaat dari transaksi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah tersebut, sehingga dari tradisi ini tidak menggugurkan hukum *nash* yang sudah ada duluan.

'Urf atau tradisi itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. 'Urf atau kebiasaan seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena kehujjahan 'Urf biasa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.⁸ Jadi dengan demikian jika tradisi tersebut, seperti tradisi hutang piutang dengan jamina pemanfaatan tanah,

⁸ Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, PT. Logos Wacana Ilmu; Pamulang Timur Ciputat 15417. Hlm.
144

tidak bertentangan dengan *nash* (al-Qur'an dan al-Hadits), maka tradisi tersebut dapat dipertahankan dan dapat dijadikan hujjah atas keberlangsungan transaksi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah tersebut.

Dalam literatur lain pengambilan manfaat atas barang jaminan dalam segi pemanfaatannya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu;

a. Pemanfaatan oleh pemberi jaminan

Menurut Hanabilah dan Hanafiyah, pemberi jaminan tidak boleh mangambil manfaat atas barang jaminan tersebut kecuali dengan persetujuan pemberi jaminan. Malikiyah tidak membolehkan pemanfaatan oleh pemberi jaminan secara mutlak. Bahkan menurut mereka (Malikiyah) apabila penerima jaminan mengizinkan kepada pemberi jaminan untuk mengambil manfaat atas barang jaminan tersebut, maka akad tersebut menjadi batal. Syafi'iyah berbeda pendapat denga jumhur. Menurut Syafi'iyah pemberi jaminan boleh manfaat atas barang jaminan, asal tidak mengurangi nilai dari barang tersebut. Misal menggunakan kendaraan yang menjadi barang jaminan untuk mengangkut barang. Hal itu karena manfaat barang jaminan dan pertambahannya metupak hak milik pemberi jaminan dan tidak kaitannya dengan hutang.

b. Pemanfaatan oleh penerima jaminan

Menurut Hanafiyah penerima jaminan tidak boleh mengambil manfaat dengan cara apapun kecuali atas izin dari pemberi jaminan.

Hal tersebut dikarenakan penerima jaminan hanya memiliki hak menahan bukan memanfaatkannya, apabila pemberi jaminan memberikan izin kepada penerima jaminan untuk memanfaatkan barang jaminan, maka menurut sebagian hanafiyah, hal itu diperbolehkan secara mutlak. Akan tetapi sebagian dari mereka melarang secara mutlak, karena hal tersebut termasuk riba atau menyerupai riba. Menurut Malikiyah apabila pemberi jaminan mengizinkan kepada pemberi jaminan untuk memanfaatkan barang jaminan atau mansyaratkan boleh mengambil manfaat maka hal itu diperbolehkan, apabila hutang karena jual beli dan semacamnya. Akan tetapi, apabila hutangnya karena *qardh* (salaf) maka hal itu tidak diperbolehkan, karena hal tersebut termasuk hutang yang menarik Syafi'iyah secara global sama pendapatnya dengan manfaat. Malikiyah, yaitu bahwa penerima jaminan tidak boleh mengambil manfaat atas barang jaminan tersebut. Hal ini didasarkan pada Hadits Nabi yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah r.a bahwa Nabi bersabda yang artinya;

"barang jaminan tidak boleh dilepaskan dari si pemiliknya, ia (pemberi jaminan) yang memiliki pertambahannya, dan ia (pemberi jaminan) bertanggung jawab atas kerusakan dan biayanya".

Dalam hal ini tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah tersebut yang sudah berlangsung sedemikian lamanya dan dapat

⁹ Ibid, 308-309

peneliti pahami bahwa tradisi tersebut sudah bertentangan denga *nash* yang sudah, karena tradisi tersebut terutama dalam hal tradisi pengambilan manfaat atas tanah yang dijadikan objek jaminan hutang piutang, dalil *nashnya* sudah jelas dengan hadits Nabi yang sudah dipaparkan diatas bahwa barang jaminan tidak boleh lepas dari pemiliknya, dan barang jaminan tersebut menurut jumhur ulama' yang boleh diambil manfaatnya adalah barang yang butuh pemeliharaan atau biaya pemeliharaan seperti kendaraan atau barang bergerak lainnya yang membutuhkan pemeliharaan. Hal ini juga didasarkan oleh Hadits Nabi juga yang sudah dipaparkan diatas. Akan tetapi jika barang yang tidak membutuhkan pemeliharaan atau biaya pemeliharaan, maka hukumnya tidak boleh diambil manfaatnya seperti pendapat yang telah di paparkan oleh madzhab Hambali dan Malikiyah, contohnya seperti tanah dan barang tidak bergerak lainnya.

Dalam konsep ekonomi islam kemaslahatan, tansparan, dan keadilan menjadi hal utama dalam menjalankan transaksi baik transaksi berupa tunai maupun non tunai, sehingga dari sebuah transaksi tersebut tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah tersebut walaupun sudah sedemikian lamanya berada dimasyarakat akan tetapi juga perlu harus diperhatikan unsur kemaslahatannya dan hukum-hukumnya, bertentangan atau tidak dalam nash dan menciptakan keadilan bagi pelaku atau tidaknya terutama bagi yang memberi jaminan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

 Konsep dan identifikasi tradisi Al-Qardh (hutang piutang) dengan jaminan pemanfaatan tanah persepektif ekonomi Islam di Desa Somalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan

Penerapan hutang piutang yang didapat peneliti dari berbagai informan bahwa sistem penerapan hutang piutang tersebut dilakukan tanpa dengan adanya surat penjanjian tentang pelunasan dari kedua belah pihak. Maka dari itu peneliti dapat memberikan argumen bahwah penerapan hutang piutang yang seperti itu sangatlah beresiko, karena penerapan hutang piutang yang demikian sudah keluar dari aturang pemerintah, keluar dari aturan hutang piutang yang sebenarnya, bahkan dapat dikatakan keluar dari aturan islam yang sbenarnya. Karena aturan hutang piutang yang sbenarnya dalam sistem hutang piutang piutang haruslah menyertakan surat perjanjian hutang piutang agar resiko yang akan timbul dikemudian hari dapat diminimalisir.

Pengambilan manfaat atas tanah tersebut, pihak pertama tidak mendapatkan apa-apa dari hasil tanah yang dikelola dalam artian manfaat dari tanah tersebut semuanya diambil oleh orang yang memberikan hutang, dan juga biaya dari pengelolaan tanah tersebut semuanya ditanggung oleh yang mengelola yakni ditanggung oleh pihak kedua. Dalam pengambilan manfaat atas tanah ini, juga tidak ada jangka

waktunya yakni sama halnya dengan tradisi hutang piutang yang sudah dijelaskan diatas dan juga sama dengan konsep pemberian jaminan tersebut, sehingga dari analisa yang peneliti lakukan dilapangan pasti ada pihak yang dirugikan, karena dari tradisi tersebut dampaknya sangat jelas, bahwa orang yang mempeunyai tanah atau yang berhutang tersebut akan semakin lama yang mau melunasi hutangnya, dikarenakan pendapatan akan semakin berkurang lantaran manfaat dari tanah yang dijadikan jaminan sudah berpindah tangan kepada yang memberikan hutang (pihak kedua).

2. Praktek tradisi *Al-Qardh* dengan jaminan pemamfaatan tanah persepektif ekonomi syariah di Desa Somalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan

Dalam praktek hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah ditinjau dari ekonomi islam dapat peneliti simpulkan bahwa tradisi ini menyalahi *nash* yang sudah ada ditetapkan, terutama dalam hal pengambilan manfaat atas tanah yang dijadikan barang jaminan.

Dalam hal ini tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah tersebut yang sudah berlangsung sedemikian lamanya dan dapat peneliti pahami bahwa tradisi tersebut sudah bertentangan denga *nash* yang sudah ada, karena tradisi tersebut terutama dalam hal tradisi pengambilan manfaat atas tanah yang dijadikan objek jaminan hutang piutang, dalil *nashnya* sudah jelas dengan hadits Nabi yang sudah dipaparkan diatas bahwa barang jaminan tidak boleh lepas dari

pemiliknya, dan barang jaminan tersebut menurut jumhur ulama' yang boleh diambil manfaatnya adalah barang yang butuh pemeliharaan atau biaya pemeliharaan seperti kendaraan atau barang bergerak lainnya yang membutuhkan pemeliharaan. Hal ini juga didasarkan oleh Hadits Nabi juga yang sudah dipaparkan diatas. Akan tetapi jika barang yang tidak membutuhkan pemeliharaan atau biaya pemeliharaan, maka hukumnya tidak boleh diambil manfaatnya seperti pendapat yang telah di paparkan oleh madzhab Hambali dan Malikiyah, contohnya seperti tanah dan barang tidak bergerak lainnya.

B. Saran

Tesis telah selesai peneliti susun tentunya didalamnya masih terdapat banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritikan dan saran dari dosen pengampu beserta para pembaca sekalian sehingga dapat menjadi evaluasi belajar bagi kami untuk tugas-tugas berikutnya. Dan untuk para peneliti selanjutnya penelitian ini dapat menjadi referensi untuk perbaikan penelitian yang selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Miles, Mattew B And Huberman, Michael A., *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, Jakarta: UI Pres 1992.
- Abdul Aziz Ramdansyah, *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*, Bisnis, Vol. 4, No. 1, Juni 2016.
- Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasrun Rusli, Konsep Ijitihd Al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Logos, 1999.
- Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariat*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011 Cet. 1.
- Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariat, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Azharuddin Lathif, Figh Muamalat, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005, Cet.1.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, 2007.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i, Jakarta: Almahira, 2010, Cet. 1.
- Sayyid sabiq, Fiqih As-Sunnah, Juz 3, Dar Al-Fikr, beirut, Cet III, 1981.
- Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. I, Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Sucipto, ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015.
- Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'y al-Fuqaha'*, Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947.
- Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Beirut: Dar al-Fikr, 1967-1968.
- Masjfuk Zuhdi, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariat*, Gramedia Group, Jakarta; 2001.

- Rahmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, CV Putra Setia, Bandung; 2001.
- Depak RI, Al-Our'an dan Terjemahan, CV Diponegoro, Bandung: 2001.
- Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif; Teori Praktik, Jakarta Bumi Aksara 2013.
- Komarudin, Metode Penelitian Skripsi Dan Tesis, Bandung: Aksara, 1987.
- Mardalis, Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta : Bumi Aksara, 1995.
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*; *Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu sosial lainnya*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, Jakarta: Logos, 1997.
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).
- Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: PT Gramedia, 1991.
- Miles, Mattew B And Huberman, Michael A., *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, Jakarta: UI Pres 1992.
- Satria Efendi, Ushul Fiqh, Kencana Prenadamedia Group; Jakarta 13220.
- Idri, *Ekonomi Dalam Persepektif Hadits Nabi*, Kencana Prenadamedia Group; Jakarta 13220.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, PT. Rajagrafindo Persada; Jakarta 14240.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Figh*, PT. Amzah; Jakarta 13220.
- Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, PT. Amzah; Jakarta 13220.
- Ismail Nawawi, Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global, CV. Putra Media Nusantara; Surabaya 60223.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, PT. Logos Wacana Ilmu; Pamulang Timur Ciputat 15417.